

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan suatu permasalahan yang kelihatannya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, bahkan strategi penanggulangannya telah dipadukan dengan strategi penanganan keamanan dan ketertiban secara umum. Penyalahgunaan NAPZA yakni penggunaan jenis NAPZA dengan tujuan mendapatkan sensasi kesenangan terjadi dikalangan penghuni yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat bebas, juga terjadi di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Penyalahgunaan NAPZA RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam lingkungan RUTAN dilakukan oleh para penghuni dan mengalami peningkatan jumlah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 17
Pertambahan Jumlah Pelanggaran Tata Tertib NAPZA
RUTAN Klas I Jakarta Pusat

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2004	20 Kasus
2	2005	27 Kasus
3	2006	33 Kasus
4	2007	46 Kasus

Sumber: Kesatuan Pengamanan KAM-II

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat secara signifikan berkaitan dengan pertambahan jumlah penghuni dengan latar belakang kasus NAPZA karena jumlah komunitas ini dipersepsikan sebagai pasar potensial oleh para pengedar gelap dan penyalahguna NAPZA di

masyarakat bebas. Modus penyalahgunaan NAPZA tersebut secara umum hampir sama dengan modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat bebas. Hal inilah yang dikatakan oleh **RDS** selaku Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, bahwa.....

..... kehidupan orang dipenjara ini sebenarnya *ga* jauh beda dengan kehidupan masyarakat di luar sana. Mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan dan berbagai upaya untuk melakukan kegiatan yang dapat sekiranya menghasilkan uang melalui jalinan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat luar. Meskipun mereka itu sudah terpangkas kebebasan hidupnya oleh negara melalui penetapan hukum pidana atas perkara yang mereka alami tetapi sebagai manusia mereka juga punya kemampuan berfikir dan memiliki kreatifitas untuk mengatasi polemik hidupnya selama berada dalam penjara, termasuk bagaimana mengupayakan penyusupan Narkoba ke dalam lingkungan RUTAN ini. Biasanya mereka pelanggar Undang Undang Narkotika pada saat masuk dalam RUTAN ini masih memiliki ketergantungan, sementara itu harus kita sadari bahwa RUTAN ini *kan* bukan panti *rehab* yang melakukan perawatan dan pemulihan bagi mereka

Uraian **RDS** ini mengetengahkan bahwa komunitas penghuni RUTAN sebenarnya dapat diidomkan sebagai miniatur kehidupan masyarakat umum. Oleh sebab itu segala bentuk kejadian yang berlangsung dimasyarakat akan dapat terjadi dalam lingkungan RUTAN, atau segala sesuatu yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat umum sebenarnya dapat berlangsung dalam kehidupan masyarakat RUTAN. Pendapat senada juga disampaikan oleh **PB** seorang Koordinator Kesatuan Pengamanan Dalam (KAM-II) yang menyebutkan bahwa.....

.....RUTAN ini penuh dengan manusia-manusia yang pintar, kaya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi banyak disini dan mereka itu *kan* manusia yang selalu berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana caranya, itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Jadi apa yang kadang-kadang Petugas belum tahu tentang perkembangan yang terjadi di luar penjara ini, mereka sudah tahu lebih dulu. Inilah kehebatan mereka, kelihaian mereka *ga* kalah dengan orang yang ada di luar penjara ini. Mereka masih dapat melakukan bisnis hanya dengan melalui perpanjangan tangan pengunjung mereka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar tembok penjara ini bisa dipahami dan dimengerti oleh mereka. Soal peredaran Narkoba juga demikian. Kita *udah* capek *lho*, melakukan

UNIVERSITAS INDONESIA

upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba di RUTAN ini, tapi ya itu, masih tetap juga ada. Ya, modusnya juga *ga* beda-lah dengan yang terjadi di luar lingkungan penjara ini. Dilakukan pasti secara sembunyi-sembunyi, karena *ga* ada *kan* peredaran narkoba secara terang-terangan.....

Penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini pada kenyataannya tidak memiliki perbedaan dengan pola penyalahgunaan NAPZA di masyarakat luas karena pada dasarnya apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat luas dapat terjadi dalam lingkungan RUTAN. Hal ini dikarenakan komunitas RUTAN adalah bagian integral dari masyarakat umum, dimana pada setiap harinya terjadi interaksi dan komunikasi antara penghuni dengan pengunjung sebagai masyarakat luar RUTAN, meskipun dalam batas waktu yang relatif terbatas. Adanya interaksi inilah yang menjadikan para penghuni RUTAN dapat memahami situasi dan segala perubahan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat umum saat ini.

Terjadinya penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN saat ini yang bagi masyarakat umum kelihatannya menjadi sangat janggal, namun jika dipahami bahwa komunitas penghuni RUTAN adalah bagian yang integral dari masyarakat luas, maka segala sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat akan dapat terjadi dalam lingkungan RUTAN. Penyalahgunaan NAPZA yang saat ini masih terus berlangsung dimasyarakat adalah suatu fenomena sosial yang juga berdampak terhadap penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Dengan demikian penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN akan terus dapat berlangsung apabila penyalahgunaan NAPZA masih saja berlangsung dalam lingkungan masyarakat umum, dan NAPZA tersebut akan dapat diselusupkan ke dalam lingkungan RUTAN sejauh para penghuni dengan pengunjung masih dapat berinteraksi atau berada dalam tempat besukan tanpa ada ruang pembatas. Artinya jika para penghuni dan yang pengunjung masih dapat bertatap muka secara langsung tanpa ada pembatas ruang akan memungkinkan mereka dapat bersentuhan secara fisik, maka kemungkinan upaya-upaya penyelusupan NAPZA masih sangat mungkin terjadi. Namun demikian bukan berarti upaya-upaya untuk menanggulangi

UNIVERSITAS INDONESIA

penyalahgunaan NAPZA tersebut tidak penting dilakukan. Justru sebaliknya upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA tersebut sangat perlu dilakukan dengan mengembangkan berbagai macam kegiatan sehingga populasi pengguna NAPZA dapat diminimalisir.

5.2. Peredaran Gelap NAPZA

Peredaran gelap NAPZA yang merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Pola peredaran gelap NAPZA yakni suatu kebiasaan atau cara bertindak yang tetap dalam mengedarkan dan menyebarkan NAPZA secara sembunyi-sembunyi sebagaimana halnya yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat luas juga terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah dikemukakan informan **PB**, bahwa pola peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat tidak memiliki perbedaan dengan pola peredaran yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat bebas, namun secara umum pola peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat berlangsung melalui proses interaksi yang berlangsung antara penghuni dengan pengunjung, juga dengan petugas RUTAN itu sendiri. Kedua elemen penghuni RUTAN yakni penghuni dan petugas melakukan interaksi sosial dengan masyarakat umum secara bersama ataupun secara pribadi. Meskipun interaksi antara penghuni dengan para pengunjung hanya dapat berlangsung dalam suatu bangunan yakni ruang kunjungan, namun mengingat volume pengunjung yang setiap harinya cukup tinggi, mengingat penghuni yang sudah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya dan disertai oleh jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah para penghuni, maka pengawasan terhadap pertukaran barang bawaan pengunjung dengan para penghuni menjadi sangat sulit dilakukan secara cermat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **SW**, salah seorang Koordinator Keamanan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang membidangi pelaksanaan pengamanan di areal ruang kunjungan,

..... setiap harinya pengunjung RUTAN ini sangat bervariasi, tapi biasanya *rame banget*, dan waktu berkunjung yang dibuka 2 (dua) sesi yakni pagi dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00

UNIVERSITAS INDONESIA

WIB, kemudian dibuka kembali pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Meskipun sudah dibuat dua kali kunjungan, tapi *kayaknya ga* cukup juga waktunya karena *emang* jumlah penghuni saat ini *dah* penuh *banget*, sekitar tiga ribuan orang lebih. Sementara itu jumlah personil yang jaga untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan kunjungan tersebut hanya sekitar sepuluh sampai duapuluh orang lebih. Jadi sangat sulit rasanya untuk mengawasi mereka secara cermat satu per satu. Jadi pada saat *rame* kunjungan inilah pengunjung dan warga yang dikunjungi sangat mungkin melakukan pertukaran barang bawaan yang didalamnya mungkin terdapat barang-barang yang terlarang.....

Pengunjung yang datang berkunjung ke areal lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat setiap harinya memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki beragam tujuan dan kepentingan. Hal ini sesuai dengan latar belakang penghuni yang juga sangat beragam, menyangkut kasus, permasalahan kehidupan, budaya, kesukuan dan bermacam-macam perbedaan lainnya sehingga pengunjung yang datang ke areal RUTAN tersebut ada yang sengaja menyelusupkan barang-barang terlarang ke dalam lingkungan RUTAN. Pada saat pelaksanaan kunjungan berlangsung biasanya pengunjung yang memiliki keberagaman tujuan dan kepentingan tersebut datang secara bersamaan waktunya sehingga sangat sering pengunjung yang akan memasuki areal besukan menjadi sangat membludak. Kondisi membludaknya pengunjung yang akan memasuki areal kunjungan tersebut menjadikan petugas dengan segala keterbatasannya menjadi sering lengah dalam melakukan pemeriksaan secara akurat kepada para calon pengunjung dan barang bawaan pengunjung tersebut. Dengan demikian penyelusupan barang-barang terlarang kedalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi sangat memungkinkan terjadi.

Meskipun dalam proses Pemasyarakatan peranan keamanan (*security*) dan peranan pembinaan (*treatment*) adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, namun masih ditemukannya petugas yang kurang peka dan kurang memahami hal tersebut sehingga ada seolah-olah terjadi dualisme tata cara penegakan tata tertib, dimana disatu sisi seperti memperbolehkan dan disisi lain melarang. Oleh sebab itu pembinaan dalam proses Pemasyarakatan harus dipahami oleh seluruh petugas bahwa pencegahan

UNIVERSITAS INDONESIA

masuknya barang-barang terlarang kedalam lingkungan RUTAN hanya dapat tercapai dengan baik apabila dukungan keamanan dan ketertiban seluruh petugas RUTAN dapat berlangsung secara sinergik. Hal ini sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan RUTAN yang menyebutkan bahwa secara umum keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN adalah tanggung jawab seluruh petugas RUTAN, meskipun dalam situasi normal hal tersebut menjadi tugas penuh bidang pengamanan. Namun menyadari bahwa petugas RUTAN adalah manusia yang memiliki perbedaan yang khas dalam berperilaku, maka perbedaan persepsi dalam menyikapi penegakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN tersebut sangat mungkin terjadi. Perbedaan persepsi terhadap proses pengamanan inilah yang dapat menyebabkan luntuhnya integritas sistem pemasyarakatan sehingga orientasi kerja idealnya yang mengarah pada penguasaan program-program pembinaan menjadi kurang optimal.

5.2.1. Identifikasi Peredaran Gelap NAPZA

Pelaksanaan pengamanan areal lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat setiap harinya mengacu pada petunjuk pelaksanaan RUTAN dan LAPAS yang berlaku umum di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan pengamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyelusupan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN kelihatannya menjadi kurang dapat berlangsung optimal. Hal ini dikarenakan peralatan atau sarana pendukung kerja kurang memadai. Sarana pendukung pemeriksaan bagi pengunjung dan barang bawaan mereka misalnya, meskipun sudah tersedia mesin *X-Ray* sebagai *detector* terhadap barang-barang bawaan dan fisik pengunjung saat ini tidak dapat digunakan karena telah mengalami kerusakan. Selain itu sarana pengawasan melalui televisi monitor di ruang besukan dan ruang pemeriksaan pengunjung tidak dapat berfungsi karena telah mengalami kerusakan juga.

Pelaksanaan kunjungan diluar jam besukan sebagaimana yang telah digariskan dalam tata tertib kunjungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini sering dilakukan, mengingat waktu berkunjung yang tersedia sangat terbatas dengan jumlah penghuni yang sangat banyak dikunjungi setiap harinya. Pertimbangan lain tentang

adanya toleransi besukan diluar jadwal yang telah ditetapkan ini didasari oleh berbagai pertimbangan teknis lain seperti jarak tempuh pengunjung yang tidak dekat untuk dapat mencapai RUTAN, membludaknya pengunjung sehingga secara keseluruhan tidak dapat tertampung di ruang besukan, dan berbagai alasan lainnya yang mendorong diberikannya toleransi kepada para penghuni menerima pengunjung diluar jam besuk yang sebenarnya. Adanya toleransi inilah menjadi salah satu pemicu penggunaan ruangan yang tidak semestinya sebagai tempat bertamu, misalnya ruangan kerja petugas. Artinya demi terlayannya penghuni menerima tamunya karena belum mendapat kesempatan bertemu dengan keluarganya pada saat jam besukan berlangsung, maka ruang berkunjung dilaksanakan dalam ruangan yang tidak dipergunakan sebagai ruangan besukan. Sayangnya toleransi terhadap pelayanan kunjungan diluar jam kunjungan yang sebenarnya menjadikan para penghuni mempergunakan ruangan-ruangan yang tidak semestinya diperuntukkan sebagai tempat berkunjung, dimanfaatkan oleh penghuni setelah mendapatkan ijin dari oknum petugas sebagai tempat kunjungan khusus bertemu dengan keluarga secara pribadi. Dengan kata lain ruangan tersebut dipergunakan oleh penghuni secara pribadi untuk bertemu dengan keluarganya dan bahkan dengan pasangannya secara pribadi, tentunya setelah meminta ijin kepada oknum petugas tertentu. Padahal toleransi pelayanan kunjungan yang secara prinsipil tidak dibuka secara umum hanya diperuntukkan bagi mereka yang sulit untuk melaksanakan kunjungan pada keesokan harinya karena masalah teknis, waktu, jarak tempuh dan berbagai alasan lain yang menyulitkan mereka untuk dapat bertamu pada keesokan harinya, bukan diperuntukkan untuk keluarga yang datang dari lingkungan wilayah DKI Jakarta.

Pelaksanaan kunjungan malam hari ini kelihatannya semakin banyak dimanfaatkan oleh pengunjung dari wilayah DKI Jakarta dan terdapat kecenderungan yang terjadi pemeriksaan fisik dan barang bawaan pengunjung tersebut tidak lagi dilakukan terutama mereka yang datangnya bersama-sama petugas tertentu. Hal inilah yang memungkinkan pengunjung dapat menyelusupkan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN, karena para pengunjung tersebut sering tidak lagi diperiksa sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dalam lingkungan RUTAN. Pemeriksaan

UNIVERSITAS INDONESIA

fisik para pengunjung yang teliti dan menyeluruh sebenarnya bukan hanya pada saat pelayanan besukan diluar jam kunjungan tetapi pada saat pelaksanaan kunjungan biasa juga hal tersebut sering terjadi terutama pada saat membludaknya pengunjung yang akan memasuki areal ruang kunjungan. Demikian halnya pemeriksaan kepada pengunjung perempuan seringkali tidak dapat dilakukan secara teliti karena selain keterbatasan sarana ruang pemeriksaan fisik yang tersedia. Apalagi kalau pengunjung perempuan datangnya pada malam hari dimana petugas perempuan sudah tidak ada lagi yang masuk kerja dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sehingga pemeriksaan fisik bagi pengunjung perempuan tersebut tidak dapat dilakukan secara cermat dengan alasan penghargaan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Dengan demikian ketidak cermatan dalam pemeriksaan fisik dan barang bawaan pengunjung ini selain karena keterbatasan sarana ruang pemeriksaan fisik bagi pengunjung yakni hanya 1 (Satu) ruangan pemeriksaan bagi pengunjung pria dan 1 (Satu) ruangan pemeriksaan bagi pengunjung perempuan juga diperburuk lagi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang melaksanakan kunjungan tersebut. Para petugas pemeriksa seringkali beranggapan bahwa para pengunjung tidak sedang membawa barang-barang terlarang hanya dengan melihat penampilan yang cukup rapih dan bersih, atau kadangkala pada saat para petugas sudah mengalami kelelahan membuat mereka menjadi sedikit enggan melakukan pemeriksaan fisik secara ketat. Padahal kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mencoba memasukkan barang-barang terlarang keareal lingkungan RUTAN. Para pengunjung yang telah mempelajari kebiasaan petugas dan jam sibuk pelaksanaan kunjungan dipergunakan sebagai *moment* tepat untuk menyeludupkan barang-barang terlarang terutama NAPZA keareal lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dituturkan oleh **RDS**, bahwa.....

..... meskipun sebenarnya petugas RUTAN sudah bekerja keras siang dan malam untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian, dan sudah berupaya maksimal agar pengunjung tidak memasukkan barang-barang terlarang termasuk didalamnya NAPZA, tetapi kembali lagi para petugas tersebut adalah manusia biasa yang tentunya memiliki keterbatasan dan berbagai kelemahannya. Para penghuni seringkali menjadi lebih pintar jika

UNIVERSITAS INDONESIA

dibandingkan dengan para petugas, karena memang para penghuni memiliki waktu yang lebih banyak mempelajari keadaan atau situasi dalam lingkungan RUTAN jika dibandingkan dengan para petugas itu sendiri, karena para penghuni dapat dikatakan selama 24 (duapuluh empat) jam seharinya berada dalam lingkungan RUTAN. Demikian juga pelaksanaan besukan malam meskipun sebenarnya tidak ada ijin resmi dari pengelola RUTAN atau ijin resmi dari Kepala RUTAN, tetapi pada kenyataannya ada saja oknum petugas yang melaksanakan kunjungan malam, tentunya dengan 86 (suap, red) dengan petugas yang bersangkutan. Keadaan seperti ini berulang kali sebenarnya diingatkan dan ditegur, tapi lagi-lagi petugas RUTAN ini adalah manusia biasa, maka kejanggalan itu sering dianggap sebagai suatu hal yang manusiawi juga. Jadinya meskipun kita sering tidak satu persepsi dengan para petugas lain, atau malah menganggap kita yang *pro* peraturan sebagai orang yang salah jalan, kita menjadi berupaya memaklumi keterbatasan masing-masing

Pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan pengunjung RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang memiliki keberagaman karakter dan latar belakang tersebut sebenarnya sangat perlu dilakukan secara teliti dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan bahwa modus penyelusupan NAPZA ke areal lingkungan RUTAN sering dilakukan dengan menyimpan NAPZA tersebut pada organ-organ tubuh yang sensitif yang tidak memungkinkan diperiksa secara terbuka dihadapan banyak orang. Misalnya saja, seringkali penyimpanan barang-barang terlarang yang dicoba masukkan kedalam lingkungan RUTAN diselipkan pada buah dada, *softex* (pembalut wanita) yang diselipkan pada lipatan paha para pengunjung perempuan. Selain itu bagian organ mulut yakni pipi bagian dalam, tepatnya disela gigi dengan otot pipi seringkali dijadikan sebagai tempat menyembunyikan NAPZA karena memang jarang sekali organ tubuh tersebut diperiksa oleh para petugas secara cermat. Petugas juga memang sedikit kesulitan untuk menyuruh pengunjung membuka mulut secara lebar dan kemudian melakukan pemeriksaan organ mulut bagian dalam secara teliti tanpa tersedianya peralatan yang baik dan steril.

Penyelipan barang-barang terlarang berupa NAPZA pada organ-organ sensitif perempuan sebenarnya adalah modus yang sudah lama diketahui, namun upaya ini seringkali masih berhasil mengingat petugas perempuan yang melakukan

UNIVERSITAS INDONESIA

pemeriksaan fisik cukup terbatas jumlahnya. Sementara petugas laki-laki dianggap sangat kurang pantas untuk melakukan pemeriksaan fisik pengunjung sehingga penghuni masih cukup mengandalkan upaya penyeludupan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN dengan memanfaatkan bantuan kaum perempuan yang mereka kenal dan bersedia melakukannya. Pengunjung perempuan tersebut bermacam-macam latar belakangnya, ada yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, ada yang menjadi pasangan seksual semata, juga ada yang bekerja menjadi kurir para penghuni tersebut semasa belum berada dalam lingkungan RUTAN tersebut.

Perbedaan latarbelakang inilah yang sering menyulitkan petugas pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik pada organ-organ sensitif tubuhnya karena sebagian merasa tidak pantas untuk diperiksa dengan ketat, merasa diri dilecehkan. Padahal pemeriksaan fisik tersebut dicanangkan untuk menghindarkan upaya-upaya penyelusupan NAPZA dan barang-barang terlarang lainnya ke dalam lingkungan RUTAN. Pemeriksaan fisik kaum perempuan secara ketat ini perlu dilakukan karena menurut SW, bahwa penyelundupan NAPZA ke dalam lingkungan RUTAN yang melibatkan pengunjung perempuan adalah salah satu siasat yang memungkinkan penyelundupan NAPZA ke dalam lingkungan RUTAN dilakukan.

..... perempuan memiliki beberapa organ tubuh yang memungkinkan dimanfaatkan sebagai tempat menyelipkan NAPZA tersebut. Ada yang *naruhnya* dibalik buah dadanya, diselipkan dalam pembalut wanita. Pokoknya banyaklah organ tubuh perempuan yang dapat dijadikan sebagai tempat menaruh barang-barang terlarang tersebut dan sebenarnya latarbelakang seorang pengunjung perempuan secara langsung tidak terkait erat dengan pola peredaran NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini. *Okelah* dia cantik, berpendidikan, tapi *kalo* pada kenyataannya suaminya bandar misalnya, pasti dia *nurut donk* dengan apa kata *laki-nya*.....

Keengganan petugas untuk memeriksa organ fisik perempuan, khususnya petugas yang berjenis kelamin laki-laki memang sangat beralasan karena pada umumnya di masyarakat Indonesia hal sedemikian ini masih dikaitkan dengan norma-norma kesusilaan yang memandang bahwa pemeriksaan fisik perempuan pada saat akan memasuki lingkungan RUTAN sebagai suatu kejanggalan atau kurangnya sesuai

dengan norma-norma kesusilaan tersebut. Dengan demikian pengawasan dan pemeriksaan fisik pengunjung khususnya pengunjung perempuan menjadi sangat longgar dan kondisi inilah yang menjadi pemungkin terjadinya penyelesapan NAPZA dan barang-barang terlarang lainnya ke dalam lingkungan RUTAN.

5.2.2. Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang belangsung dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat kelihatannya tidak terlepas dari peran serta petugas dan tata kerja petugas RUTAN itu sendiri. Longgarnya pengawasan dan pemeriksaan fisik terhadap orang-orang yang akan memasuki areal RUTAN misalnya bukan hanya terjadi pada para pengunjung khususnya pengunjung perempuan sebenarnya saja, tetapi juga terhadap para petugas yang mungkin terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan NAPZA. Para petugas yang hendak memasuki areal RUTAN sebenarnya berdasarkan PROTAP dan petunjuk pelaksanaan RUTAN apabila hendak memasuki areal lingkungan RUTAN harus mengikuti prosedur pemeriksaan fisik yang sama dengan pemeriksaan fisik pengunjung. Namun pemeriksaan fisik petugas yang akan memasuki areal RUTAN ini sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan meskipun beberapa petugas sudah ada yang diketahui kedatangan memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan **SW**, bahwa.....

..... sebenarnya peredaran narkoba dalam lingkungan RUTAN ini tidak terlepas dari bagaimana petugas itu sendiri menjalankan tugasnya, dan seberapa tertibnya petugas menjalankan atau mematuhi disiplin kerja yang sebenarnya. Contohnya saja, petugas kalo mo masuk ke dalam neh, kan harus diperiksa fisik dan barang bawaannya, tapi mana mau petugasnya digeledah di pintu masuk. Kan payah jadinya.....

Uraian **SW** ini memperlihatkan bahwa kedisiplinan petugas sangat mempengaruhi pola peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, dan longgarnya pelaksanaan disiplin kerja ini masih terus berlangsung meskipun sebenarnya beberapa orang petugas telah pernah kedatangan memiliki

UNIVERSITAS INDONESIA

keterlibatan dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, dan atas keterlibatan mereka tersebut, mereka dikenakan sanksi disiplin dan di proses sesuai Undang Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selengkapnya petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang sudah terbukti terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 18

Data Oknum Petugas Yang Terlibat Peredaran gelap NAPZA

NO	TAHUN	INISIAL	PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	1999	WI	Perantara Penjualan NAPZA	1. Sanksi disiplin 2. Serah terima Kepada Pihak kepolisian
2	2003	AR	Perantara Penjualan NAPZA jenis shabu-shabu dan ekstasi	1. Sanksi disiplin 2. Serah terima Kepada Pihak kepolisian
3	2003	P.G	Perantara Penjualan NAPZA jenis ganja	1. Sanksi disiplin 2. Serah terima Kepada Pihak kepolisian
4	2005	DH	Perantara Penjualan NAPZA jenis Extacy	1. Sanksi disiplin 2. Serah terima Kepada Pihak kepolisian

Sumber. Kesatuan Pengamanan KAM-II

Keterlibatan oknum petugas dalam peredaran NAPZA dan penyalahgunaan NAPZA kelihatannya sangat terkait erat dengan tergiurnya mereka pada sejumlah imbalan uang atau barang yang dari para penghuni RUTAN. Sebaliknya para penghuni juga memanfaatkan situasi petugas yang dianggap memiliki penghasilan atau pendapatan yang cukup terbatas, sementara kebutuhan hidup diri pribadi dan keluarga petugas setiap saat mengalami peningkatan. Hal inilah yang disebutkan oleh **Homans**, (1973) sebagai pertukaran sosial dimana seorang individu akan cenderung mengulangi suatu perilaku atau perilaku yang hampir sama jika perilaku tersebut mendapatkan ganjaran yang menyenangkan. Dengan demikian minimnya penghasilan petugas yang berbanding terbalik dengan peningkatan biaya hidup yang harus ditanggung mendorong sebagian petugas mau terlibat dengan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan petugas akan mendapatkan suatu pendapatan tambahan jika terlibat dalam peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan penghasilan tambahan tersebut berfungsi sebagai suatu ganjaran positif sehingga setiap kali petugas ingin mendapatkan ganjaran tersebut, maka petugas tersebut akan mengulangi perilaku yang sama yakni

UNIVERSITAS INDONESIA

keterlibatan dalam peredaran gelap NAPZA. Selanjutnya mengenai adanya keterlibatan petugas dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dipaparkan oleh informan **PB**, sebagai berikut;

..... keterlibatan petugas dalam peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini sangat tergantung dengan sikap dan keinginan Petugas untuk memperoleh kehidupan yang dianggapnya lebih layak. Kita tahu memang menjadi pegawai negeri itu kan penghasilannya pas-pasan saja, bisa dibilang senin-kamis, jadi orang-pun akan berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih. Makanya memang jadi serba sulit memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN. Setiap hari kita berupaya melayani dan mengarahkan para penghuni agar jangan sampai terus-terusan menyalahgunaan narkoba tersebut. Bahkan sering juga kita ajak mereka para penghuni untuk secara bersama-sama memberantasnya. Kita sudah buat himbauan-himbauan baik secara tertulis maupun melalui pengarahan tetapi tetap saja sulit untuk melakukan pemberantasan. Kadang *ga tau* lagi harus bagaimana caranya, karena kita sepertinya sudah melakukan semua cara. Tapi memang kita sebagai abdi negara *ga* boleh patah semangat, meskipun pada kenyataannya ada petugas RUTAN yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba dalam RUTAN ini. Tapi upaya pencegahan dan pemberantasan tidak boleh berhenti, harus terus dilaksanakan, dan petugas juga sudah dihimbau agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam surat pernyataan petugas tentang kesediaan masing-masing petugas untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penggunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN ini.....

Keterlibatan petugas dalam masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat kelihatannya dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan diri serta keluarganya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sementara bagi penghuni dengan adanya keterlibatan oknum petugas dalam peredaran NAPZA merupakan keuntungan tersendiri, disamping dapat meraih keuntungan dengan semakin banyaknya konsumen yang dapat dijangkau karena konsumen merasa lebih aman membeli dengan penghuni yang memiliki kedekatan dengan petugas, juga dapat memudahkan dirinya dalam memenuhi kebutuhannya akan ketergantungan

UNIVERSITAS INDONESIA

terhadap NAPZA tersebut. Keterlibatan petugas dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA bersama-sama dengan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi suatu hubungan kausalitas yang berupaya memperoleh keuntungan bersama kelihatannya menjadi suatu fenomena sosial yang harus dipantau dan disikapi secara arif sehingga tidak menimbulkan konflik internal dalam kelompok petugas RUTAN.

Konflik diantara sesama petugas dalam kaitannya dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat hingga saat ini memang belum sampai pada taraf yang membahayakan bagi diri petugas, walaupun dalam kenyataannya beberapa kali terdapat benturan yang mengganggu pelaksanaan tugas kerja. Namun demikian apabila konflik ini tidak dibiarkan dan tidak diatasi dengan baik, maka kemungkinan akan dapat meluas dan mengganggu iklim kerja dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **RDS**, bahwa.....

..... konflik dalam lingkungan kerja adalah suatu hal yang biasa, namun jika konflik itu terjadi karena keterlibatan diri seorang petugas dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, maka sebaiknya hal tersebut menjadi suatu koreksi bagi diri petugas yang bersangkutan dan institusi RUTAN ini. Selama ini memang belum ada kasus pertikaian atau katakanlah konflik antara sesama petugas terkait dengan masalah narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Seringkali memang para petugas terlihat kurang kompak dalam kesehariannya, namun menurut pengamatan saya selama ini dan meskipun hal itu bukan suatu kebanggan, petugas RUTAN ini terlihat sangat *solid*, terpadu jika ada masalah yang berpotensi untuk suatu gangguan keamanan dan ketertiban. Makanya sistem pengamanan dalam lingkungan RUTAN ini senantiasa terkendali meskipun diakui bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, khususnya yang menyangkut pelanggaran disiplin tata tertib. Hanya saja memang setiap isu-isu yang mengarah pada konflik atau pertikaian dalam kelompok petugas harus secepatnya direspon karena sekecil apapun bibit pertikaian jika dibiarkan terus bertumbuh dan berkembang, maka akan menjadi suatu ganjalan dan gangguan kebersamaan.....

Meskipun pertikaian atau konflik diantara sesama petugas hingga saat ini belum sampai pada taraf yang mengkhawatirkan jalinan kerjasama, namun dengan

UNIVERSITAS INDONESIA

adanya indikasi keterlibatan petugas dalam modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA kelihatannya akan dapat berpotensi untuk suatu gangguan kerjasama petugas tersebut. Hal ini dikarenakan konflik kepentingan diantara petugas sangat memungkinkan terjadi terutama didasari oleh adanya keinginan sebagian petugas untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan melibatkan diri dengan aktifitas peredaran NAPZA yang dilakukan oleh para penghuni. Petugas yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menambah penghasilan tentu akan memiliki persepsi yang berbeda dengan petugas yang tidak mengharapkan adanya tambahan penghasilan dengan cara melibatkan dirinya dalam aktifitas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN tersebut. Sikap perilaku petugas yang sepertinya berupaya mencari keuntungan dalam situasi tersebutlah yang dinamakan oleh para ahli Antropologi Perancis seperti **Marcel Mauss** dan **Claude Levi-Strauss** sikap dasar manusia sebagai makhluk yang mencari keuntungan (*benefit*) dan menghindari biaya (*cost*). Artinya manusia dalam perspektif para penganut teori pertukaran sosial ini dipandang sebagai makhluk pencari imbalan (*reward-seeking animal*). Dengan demikian sikap petugas RUTAN yang senantiasa berupaya mencari keuntungan dari situasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut adalah suatu karakteristik dasar manusia, meskipun sikap sebagian petugas RUTAN tersebut dapat menumbuhkan konflik kepentingan diantara sesama petugas RUTAN. Konflik kepentingan inilah yang juga menyebabkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN semakin sulit dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh **PB**, bahwa.....

..... meskipun belum ada konflik yang meluas kearah pertikaian diantara sesama petugas, tetapi seringkali adanya indikasi keterlibatan petugas secara langsung maupun tidak langsung dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba bersama-sama dengan para penghuni RUTAN ini, namun ada beberapa kejadian yang jadi berpengaruh pada upaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkoba dalam RUTAN ini. Pernah kita pada saat melakukan razia atau penggeledahan ke areal blok hunian, dan pada saat *anggota* (petugas) yang masih baru hendak menggeledah kamar salah seorang warga binaan ternyata di dalamnya ada petugas senior yang sedang tidur-tiduran diatas tempat tidur warga binaan. Akhirnya *anggota* tadi *ga* berani lagi memasuki kamar tersebut untuk melakukan

UNIVERSITAS INDONESIA

pengeledahan, dan hal itu baru kita ketahui setelah pengeledahan selesai dilakukan karena anggota tadi tidak berani juga melaporkan hal itu pada saat pengeledahan tersebut sedang berlangsung. *Nah, kalo* begini *kan* sulit kita mengatasinya dan anggota tadi juga *ga* bisa disalahkan karena mungkin dia masih sangat menghargai si petugas senior tadi. Akhirnya petugas jadi terkesan melindungi warga binaan, padahal mungkin saja jika kamar tersebut digeledah, petugas juga tidak menemukan narkoba disana, tapi karena tidak jadi dilakukan pengeledahan di kamar tersebut maka munculah dugaan-dugaan yang negatif tentang si petugas tersebut dan terhadap warga binaan penghuni kamar tersebut.....

Meskipun dikatakan bahwa belum ditemukan suatu konflik yang besar dan meluas dikalangan petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat, namun ternyata kehadiran atau keberadaan seorang petugas di dalam kamar seorang penghuni pada saat tim pengeledahan tiba di tempat pengeledahan tersebut dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terkendala. Hal ini dikarenakan kelompok petugas yang sedang melakukan tugas pengeledahan tersebut mengurungkan niatnya untuk menggeledah kamar penghuni yang pada saat itu petugas yang lebih senior berada disana. Kejadian seperti ini tentunya adalah suatu sandungan atau kendala dalam pelaksanaan tugas pengamanan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dan barang-barang terlarang lainnya. Aspek senioritas yang menghalangi pelaksanaan tugas tersebut adalah suatu pertanda bahwa memang seringkali dalam suatu lingkungan organisasi aspek senioritas dan junior menjadi penyebab terjadinya *gap* atau kesenjangan yang berdampak pada terjadinya perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan kerja.

Anggapan miring atau tanggapan negatif terhadap diri petugas yang pada saat pengeledahan dilakukan di areal Blok Hunian berada dalam kamar hunian penghuni kelihatannya sudah sering terjadi. Bahkan ada dugaan bahwa cara-cara sedemikian ini adalah salah satu taktik petugas untuk melindungi warga pada saat pengeledahan dilakukan di areal Blok Hunian. Dengan demikian konflik pelaksanaan tugas pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, khususnya yang menyangkut upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebenarnya sudah sering terjadi, namun masih dapat diselesaikan dengan cara-cara

UNIVERSITAS INDONESIA

kekeluargaan, disamping tetap diberikan arahan dan peringatan oleh atasan langsung petugas yang-bersangkutan. Namun demikian apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung secara terus menerus maka hal tersebut akan dapat mempertajam konflik kepentingan di kalangan petugas RUTAN, dan sekaligus menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

Perbedaan persepsi terhadap penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dikalangan petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat terjadi didorong oleh adanya perbedaan sikap dan pemahaman petugas tentang dampak-dampak dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Perbedaan persepsi petugas ini didasari oleh adanya perbedaan karakteristik yang khas atau kepribadian yang menurut **Allport**, (dalam **Suryabrata**, 2004) adalah ciri khas dan keunikan setiap manusia. Dengan demikian masing-masing petugas memiliki kepribadian yang khas yang kerap menjadikan masing-masing petugas berbeda menyikapi upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **MRJ** salah seorang petugas pengamanan RUTAN, bahwa.....

..... perbedaan pemahaman dan keterampilan kerja petugas adalah suatu hal yang biasa, karena pada prinsipnya sebagai manusia kita ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita kalau mau memberantas peredaran narkoba dalam RUTAN ini, ya kita harus memiliki visi yang sama dulu, dan jangan ada petugas yang terima suap dari warga. Jangan *sampe* kita nanti jadi bulan-bulanan warga. Warga, saya pikir sudah sangat terampil mempelajari para petugas RUTAN ini dan memanfaatkan celah serta kelemahan diri petugas. Jangan *sampe* nanti ada petugas, duit-nya mau, tapi diperkarakan juga. Kalau memang mau diberantas, babat tuntas tanpa kompromi, jangan *mencla-menacle*, harus punya tujuan yang jelas. Artinya jangan *sampe* petugas menjadi munafik. Bilang si A, si B, si C , *membeck-up* warga, tapi dirinya sendiri ketika menemukan ada warga yang sedang mengkonsumsi narkoba lalu didiamkan dan tidak diambil tindakan tegas, malah minta *86 ama* warga. Ini *kan* sudah tidak benar, *gitu lho*. Jadi maksud saya, ya tugas-tugaslah. *Kalo emang* punya *nyali* pada saat petugas ada dalam kamar hunian warga ketika dilakukan penggeledahan, ya tetap lakukan penggeledahan. *Toh*, disini yang melakukan pemeriksaan itu *kan*

UNIVERSITAS INDONESIA

petugas juga, bukan pihak kepolisian. *Toh*, setelah kita lakukan pemeriksaan awal, baru akan kita kirimkan ke polisi *kog*. Kenapa kita jika takut *ama* senior dalam bekerja. Tugas ya tugas *gitu lho*, jangan jadi cari-cari alasan *gitu donk*. Gimana narkoba bisa diberantas jika masing-masing petugas mengambil manfaat dari situasi tersebut. Ya, *makin* maraklah peredarannya nanti kalau saja petugas tidak satu visi *gitu lho*. Jadi *emang* kita-kita *nih* sesama petugas kurang menyadari dampak-dampak dari peredaran dan penggunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN ini. Ya, lagi-lagi kita jadi saling tuding dan seperti mengkambing hitamkan keadaan dan kehidupan penghuni juga *gitu lho*.....

Penuturan informan **MRJ** ini menggambarkan bahwa sebenarnya pemahanan petugas akan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini belum sama. Perbedaan-perbedaan pendapat dan tanggapan terhadap masalah tersebut akan sangat berpengaruh pada upaya penanggulangannya, dan sikap-sikap petugas yang tidak satu persepsi dalam menyikapi permasalahan tersebut menjadi menjadi sangat potensial untuk gangguan kerjasama dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dikalangan penghuni RUTAN, sekaligus akan dapat memicu terjadinya suatu gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya perbedaan sikap dalam menyikapi dampak peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN yang diakibatkan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi diantara petugas kelihatannya menjadi suatu ancaman bagi hubungan kerja petugas RUTAN. Hubungan kerja dalam lingkungan RUTAN perlu dipupuk dan dibangun secara baik sehingga dapat menjadi suatu kekuatan dalam menghadapi permasalahan dan gejolak yang mungkin dapat muncul sebagai dampak dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, terutama memerangi keterlibatan petugas dalam bisnis NAPZA yang dijalankan oleh para penghuni selama ini. Hubungan kerjasama yang sinergik ini untuk menghindarkan adanya keterlibatan petugas dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menjadi sangat perlu dibina karena mengingat selama ini memang terdapat keterbatasan birokrasi pihak kepolisian melakukan intervensi ke dalam lingkungan RUTAN. Keterbatasan intervensi pihak kepolisian inilah yang

UNIVERSITAS INDONESIA

dimanfaatkan oleh petugas dan Warga Binaan RUTAN menjadi sering apatis dengan larangan dan himbauan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **RDS**, bahwa.....

..... peraturan dan tata tertib berikut sanksi atas pelanggaran narkoba sebenarnya sudah digariskan secara tegas baik terhadap petugas dan warga binaan. Namun mereka sering menjadi seperti apatis atas larangan dan sanksi yang akan mereka dapatkan. Bagi petugas yang terbukti terlibat dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah ada sanksi berupa ancaman hukuman pidana maupun sanksi disiplin yakni tindakan pemecatan. Sedangkan bagi warga binaan akan diproses hukum dan diancam hukuman pidana yang lebih berat terutama jika kasus mereka sebelumnya adalah kasus narkoba. Namun karena sampai saat ini hubungan kerjasama antara pihak kepolisian dan kejaksaan, pengadilan dan RUTAN atau LAPAS dalam sistem peradilan terpadu, maka RUTAN dan LAPAS adalah institusi yang menampung hasil kerja ketiganya institusi tersebut. Dengan demikian setelah tahanan dipidana hukuman penjara maka kelihatannya hubungan antara ketiga institusi tersebut menjadi terputus sehingga mereka tidak lagi punya keterkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam RUTAN dan LAPAS. Artinya setelah dipidana seorang narapidana sepenuhnya tanggung-jawab RUTAN atau LAPAS, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan narapidana tersebut sudah tidak lagi memiliki hubungan atau urusan dengan narapidana tersebut. Selain itu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai saat ini memang tidak memiliki otoritas untuk memasuki lingkungan RUTAN untuk melakukan pemeriksaan langsung di Blok Hunian penghuni RUTAN, karena memang areal hunian tersebut adalah merupakan *steril area* bagi pengunjung atau orang luar, sehingga bagi sebagian orang situasi ini dimanfaatkan untuk mempermulus praktek bisnis peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dimasyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu karena biasanya kalau ada yang tertangkap dalam RUTAN ini biasanya mereka akan mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari pengunjung, dan sebaliknya juga penghuni luar RUTAN sering mengatakan kalau narkoba diperoleh dari RUTAN. Jadi masing-masing orang menjadi seperti saling tuding, ya istilahnya *buang kayu mati gitulah*.....

Apabila disimak uraian yang dituturkan oleh informan **RDS** tersebut, maka RUTAN dan LAPAS sering dijadikan sebagai tempat memutus mata rantai jaringan peredaran gelap NAPZA, dimana terdapat kecenderungan pelaku bisnis NAPZA yang tertangkap oleh pihak kepolisian mengakui bahwa NAPZA tersebut didapatkan dari

UNIVERSITAS INDONESIA

dalam lingkungan RUTAN atau LAPAS. Sementara penghuni RUTAN dan LAPAS apabila tertangkap petugas memperjualbelikan ataupun menggunakan NAPZA, maka biasanya mereka mengakui bahwa NAPZA tersebut didapatkan dari orang luar yang datang berkunjung ke dalam RUTAN atau LAPAS. Kecenderungan seperti ini berkembang dikalangan penghuni dan anggota masyarakat luar RUTAN dan LAPAS disebabkan terdapatnya keterbatasan birokrasi pihak kepolisian untuk melakukan intervensi dengan penghuni RUTAN dan LAPAS, sementara petugas RUTAN dan LAPAS tidak dapat melakukan intervensi dan penyelidikan bagi orang-orang di luar lingkungan RUTAN dan LAPAS, meskipun sebenarnya petugas RUTAN dan LAPAS adalah bagian dari aparat penegakan hukum. Namun dalam melakukan penyidikan mereka tidak memiliki kewenangan yang sama dengan petugas kepolisian.

Keterbatasan birokrasi pihak kepolisian dan RUTAN atau LAPAS dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS ini juga kelihatannya menjadi salah satu faktor pemicu bagi petugas RUTAN dan LAPAS untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerja mereka sendiri. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS menjadi suatu fenomena sosial yang perlu diselesaikan secara lintas sektoral guna penegakan hukum peradilan, dan mencegah terjadinya kecenderungan yang saling memanfaatkan antara penghuni dan petugas RUTAN dan LAPAS dalam memperluas jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan berbagai jenis NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS tersebut. Sebagaimana yang diuraikan oleh **Martono dan Joewana (2001)** bahwa permasalahan NAPZA bukan hanya sekedar masalah individual semata, tetapi merupakan masalah perilaku dan masalah sosial sebagai cerminan norma sosial dan sistem sosial yang mendukung terjadinya penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh karena itu peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang melibatkan seluruh elemen komponen sistem tersebut yakni

UNIVERSITAS INDONESIA

masyarakat dengan semua elemen didalamnya; keluarga, pelajar/siswa, mahasiswa, sekolah, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, lembaga sosial, lembaga agama dan lain sebagainya yang kesemuanya harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

5.2.3. Jenis NAPZA Yang Beredar Dalam RUTAN

Secara umum jenis-jenis NAPZA yang beredar dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah; Ganja, Shabu-Shabu, Putaw, *Extacy*, dan Obat-obatan terlarang lain seperti; obat-obat penenang dan obat tidur berbagai merk dan jenis, serta obat-obatan *stimulan* lainnya seperti; pil nipam, pil BK, megadon, dan pil lexotan yang termasuk dalam psikotropika golongan IV. Namun demikian pemilik, pengguna atau yang mencoba memperdagangkan jenis NAPZA; Ganja, Shabu-Shabu dan Putaw, serta *Extacy* yang diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan tindak lanjut, karena dari kegiatan pengeledahan yang dilakukan jenis obat-obatan terlarang seperti; obat-obat penenang dan obat tidur berbagai merk sebenarnya jarang ditemukan, dan tidak didapatkan pengakuan dari Warga Binaan atas kepemilikan obat-obatan tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan **PB** yang menyebutkan bahwa.....

..... pada umumnya *sih* jenis-jenis NAPZA yang paling sering ditemukan ketika kita melakukan kontrol rutin, pengeledahan rutin dan razia sidak di Blok-Blok hunian adalah narkoba jenis Shabu-Shabu, *Inex*, Putaw, Ganja, namun pernah juga ditemukan jenis pil BK, obat-obatan penenang dan obat tidur. Namun begitu, sampai dengan saat ini penghuni yang diserahkan kepada pihak kepolisian adalah pemilik, penyalahguna dan penjual ataupun pembeli narkoba jenis Shabu-Shabu, *Inex*, Putaw, Ganja karena ke 4 (empat) jenis inilah narkoba yang paling sering didapatkan oleh petugas, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan petugas, pemilik obat-obatan penenang seperti halnya obat tidur tersebut diketahui adalah *resep* obatnya dari dokter. Berarti obatnya *kan* resmi dan tidak terlarang.....

Berikut ini beberapa jenis NAPZA yang ditemukan oleh petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat ketika melakukan pengeledahan rutin dan pengeledahan mendadak di areal Blok hunian penghuni.

Gambar. 2
Barang Bukti Hasil Pengeledahan
Di Areal Blok Hunian RUTAN



Sumber: Dokumentasi Kesatuan Pengamanan KAM-II

Sementara itu beberapa barang bukti yang disita oleh Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN dari para calon pengunjung yang mencoba menyelusupkan barang-barang terlarang kedalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

UNIVERSITAS INDONESIA

Gambar. 3
Barang Bukti
Hasil Pemeriksaan Fisik dan Barang Bawaan Pengunjug



Sumber: Dokumentasi Kesatuan Pengamanan KAM-II

5.2.4. Faktor-Faktor Pendukung Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan NAPZA Dalam RUTAN

Peredaran gelap NAPZA di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebagaimana diberitakan dalam berbagai media akhir-akhir ini dikendalikan oleh Narapidana yang berada di dalam RUTAN dan LAPAS. Pengendalian peredaran gelap NAPZA dari dalam RUTAN dan LAPAS ini dapat terjadi karena para narapidana dan tahanan dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan jaringan pengedar NAPZA di luar lingkungan RUTAN dan LAPAS, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat ini dapat terjadi karena terbukanya aksesibiliti penghuni dengan masyarakat luar RUTAN secara langsung maupun tidak langsung. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini dapat berjalan bertambah mulus karena adanya bantuan para oknum petugas yang membantu mendistribusikan NAPZA dari dan keluar RUTAN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **RDS**, bahwa.....

..... kadang serba salah juga *sih*, kita memang kalo mengacu pada PROTAP dan Tata Tertib RUTAN penggunaan *Handphone* tidak diperbolehkan bagi Warga Binaan, tetapi fasilitas telepon umum juga

UNIVERSITAS INDONESIA

masih baru diadakan dan memang selama ini tidak ada. Namun tidak dipungkiri memang RUTAN sedikit memberikan toleransi bagi para Warga Binaan untuk memiliki *handphone*, asal memang tidak terlalu menyolok. Mengapa saya katakan alasan kemanusiaan karena dengan memiliki *Handphone* tersebut mereka dapat menghubungi keluarga mereka yang berada di luar lingkungan RUTAN ini. Sayangnya, para Warga Binaan ada yang menyalahgunakan penggunaan *Handphone* tersebut bukan sekedar menghubungi keluarga tetapi malah menghubungi *klien* mereka semasa di luar dulu. Kemudian, sehubungan dengan semakin gencarnya berita media massa yang menyatakan bahwa peredaran narkoba banyak dikendalikan oleh para BD yang saat ini berada dalam RUTAN, maka penggeledahan dan penyitaan *Handphone* dilakukan, demikian juga himbauan dan pengumuman tentang larangan penggunaannya, tetapi lagi-lagi upaya tersebut menjadi kurang berhasil karena alasan kemanusiaan juga. Ya, jadinya sampe saat ini masih ada penggunaan *handphone* oleh para Warga Binaan. Ya, *kita sih* berharap dan *tak* henti-hentinya menghimbau agar mereka menggunakannya untuk hal-hal yang positif saja, bukan untuk berbisnis narkoba.....

Adanya kelonggaran tata tertib dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini yakni diberikannya kesempatan bagi penghuni RUTAN mempergunakan *Handphone* ternyata dimanfaatkan oleh sebagian para penghuni RUTAN untuk melakukan pengendalian bisnis NAPZA. Penggunaan *handphone* inilah yang membuka kesempatan bagi penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat luas termasuk informasi tentang Khusus peredaran gelap dan Penyalahgunaan NAPZA yang berkembang dilingkungan masyarakat umum.

Selanjutnya adanya keterlibatan oknum petugas dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA didalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat turut mempengaruhi proses interaksi dan aksesibiliti penghuni dengan lingkungan luar RUTAN dalam hal penyimpangan perilaku yakni peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Dengan demikian aksesibiliti penghuni terhadap lingkungan luar RUTAN semakin terbuka lebar dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN. Selain itu adanya oknum petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang menyediakan fasilitas atau penyewaan ruangan kantor yang dapat

UNIVERSITAS INDONESIA

digunakan untuk kunjungan pada malam hari dengan kompensasi tertentu kelihatannya memperlulus aksesibiliti penghuni dengan lingkungan RUTAN dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Dengan demikian perbedaan perlakuan penghuni yang dikategorikan mampu mempermudah kontak komunikasinya dengan lingkungan RUTAN.

Secara umum menurut informan **RDS**, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat bahwa faktor pendukung peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN antara lain adalah;

- a. Adanya interaksi penghuni dengan masyarakat luar RUTAN baik secara langsung maupun tidak langsung menyelusupkan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN.
- b. Adanya ketergantungan para penghuni terhadap NAPZA sehingga segala upaya dilakukan oleh para penghuni untuk mencoba memasukkan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN.
- c. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam mengidentifikasi modus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, serta minimnya pemahaman tentang informasi dasar NAPZA, sehingga seringkali upaya penyelusupan NAPZA tersebut berhasil dimasukkan kedalam lingkungan RUTAN karena petugas pemeriksa kurang cermat mengidentifikasi barang bawaan pengunjung pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan.
- d. Masih adanya petugas yang kurang memiliki kepedulian dan keterampilan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN sehingga pengunjung yang berusaha memasukkan NAPZA tersebut kedalam lingkungan RUTAN dapat berhasil.
- e. Masih kurangnya kepedulian petugas dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan hunian RUTAN, bahkan disinyalir ada petugas yang mengetahui dan menemukan penghuni sedang mengkonsumsi NAPZA namun tidak memberikan tindakan atas hasil temuan tersebut sehingga ada penghuni yang berani mengkonsumsi

NAPZA dihadapan para petugas RUTAN dan bahkan mengkomsumsi NAPZA tersebut secara bersama-sama.

- f. Adanya petugas yang tidak melaksanakan prosedur tetap tata cara pemeriksaan fisik pengunjung dan barang-barang bawaan pengunjung, terutama jika pengunjung tersebut datang bersama-sama dengan petugas lain, atau penghuni yang hendak dikunjungi oleh pengunjung tersebut sudah cukup akrab dengan petugas penjaga pintu masuk.
- g. Adanya toleransi RUTAN Klas I Jakarta Pusat untuk melayani kunjungan diluar jam kunjungan yang berlaku, meskipun sebenarnya belum ada kebijakan atau pengesahan institusional RUTAN mengenai tertib acara pelayanan kunjungan diluar jam besukan tersebut.
- h. Adanya toleransi RUTAN Klas I Jakarta Pusat untuk tidak melakukan penguncian kamar-kamar penghuni terutama pada Blok Hunian bangunan bedeng-bedeng yang dibangun untuk menampung warga binaan RUTAN yang telah sangat melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya. Penghuni kamar-kamar blok hunian ini biasanya dapat berinteraksi dengan penghuni lainnya terutama pada malam hari sehingga kontrol terhadap aktifitas warga binaan di malam hari sulit dilakukan secara menyeluruh.
- i. Adanya keterlibatan petugas RUTAN dalam memasukkan NAPZA dan barang-barang terlarang lainnya dengan imbalan yang menggiurkan dari para penghuni RUTAN, dan modus inilah yang hingga saat ini tetap menjadi suatu dilema bagi sistem pengelolaan RUTAN, karena disatu sisi RUTAN melakukan penegakan dan pengetatan peraturan tetapi sebaliknya sebageian oknum malah melakukan aksi pelanggaran terhadap kebijakan yang diberlakukan tersebut.
- j. Alasan lain yang dijadikan oleh para penghuni sebagai pemicu keterlibatan mereka dalam aksi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA adalah kompleksitasnya permasalahan hidup yang sedang mereka hadapi selama menjalani masa hukumannya dalam lingkungan RUTAN, mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, hutang-piutang dan beragam masalah pribadi

UNIVERSITAS INDONESIA

lainnya yang membuat mereka berupaya menghilangkan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan melibatkan diri dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut.

- k. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan seperti alat detektor yang memiliki sensitifitas tinggi untuk mendeteksi barang-barang terlarang khususnya NAPZA yang diselusupkan ke dalam lingkungan RUTAN. Demikian halnya media kamera pengawas yang ditempatkan dalam ruangan kunjungan dan juga pintu jalur keluar-masuk lingkungan RUTAN.
- l. Terbatasnya jumlah petugas yang berjaga di areal pintu masuk dan ruangan pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan pengunjung yang menyulitkan mereka melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap barang-barang bawaan pengunjung dan pemeriksaan fisik pengunjung terutama pada saat jam kunjungan ramai berlangsung. Demikian halnya pada saat liburan umum berlangsung, dimana petugas yang berjaga ada yang tidak masuk dengan alasan hari libur tersebut sementara jumlah pengunjung biasanya lebih rami pada saat hari libur dibandingkan dengan hari-hari biasa sehingga pengawasan dan pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan pengunjung kurang dapat dilakukan secara seksama.
- m. Jalur keluar-masuk kedalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini hanya terdapat 1 (Satu) pintu utama sehingga pada saat jam kunjungan berlangsung dan pada saat pemberangkatan penghuni mengikuti persidangan di pengadilan, seringkali pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan pengunjung terkendala dan memungkinkan diloloskannya pengunjung langsung memasuki ruangan besukan tanpa dilakuakn pemeriksaan secara teliti untuk memberikan kesempatan kepada penghuni yang akan diberangkatkan mengikuti persidangan tersebut.
- n. Tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini telah over kapasitas sehingga memperburuk keadaan penghuni yang secara umum mengalami permasalahan pribadi, baik menyangkut hubungan keluarga yang kurang harmonis, terpuruknya kondisi keuangan penghuni yang

UNIVERSITAS INDONESIA

membuat suasana kebersamaan menjadi tidak nyaman dan tidak aman, sehingga memunculkan berbagai pengaruh yang bersifat negatif pada diri sesama penghuni.

- o. Tidak dilaksanakannya pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan penghuni yang akan memasuki areal kunjungan dan setelah mereka selesai dikunjungi dan akan kembali ke Blok Huniannya masing-masing sehingga barang bawaan penghuni dari areal hunian menuju ruang kunjungan dan dari areal kunjungan menuju blok hunian jarang sekali diketahui apakah penghuni tersebut sedang membawa barang-barang terlarang di badan mereka.

Sementara itu masih menurut **RDS**, modus peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang dilakukan oleh penghuni, pengunjung yang memanfaatkan situasi dalam pelaksanaan kunjungan dan oknum petugas yang terlibat secara langsung dan tidak langsung antara lain sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan situasi ramainya pelaksanaan kunjungan RUTAN, terutama pada saat liburan umum, awal bulan, hari Sabtu dan hari Minggu
- b. Meletakkan NAPZA tersebut diantara alas sandal atau sepatu yang digunakan pengunjung dan penghuni;
- c. Meletakkannya pada bagian badan tertentu yang dimungkinkan petugas mengalami kesulitan untuk mendeteksinya seperti pada daerah lipatan pantat atau daerah organ kemaluan, organ mulut;
- d. Meletakkannya diantara lipatan ban celana atau baju yang dikenakan, dibalik ikat pinggang yang digunakan pengunjung dan penghuni;
- e. Menyamarkan NAPZA atau memasukannya dalam kemasan makanan dan minuman yang tertutup rapat, kotak rokok dengan kemasan yang direperasi kembali sehingga masih terlihat utuh, botol minuman dan obat-obatan, pafum dan *rool-on*, sabun cair dan shampo sehingga memungkinkan kotak makanan, rokok dan berbagai kemasan tersebut dapat lolos dengan mudah dari pengawasan atau pemeriksaan petugas;

- f. Modus lain yang sering digunakan ialah berkerjasama dengan petugas dan tamping kunjungan dengan memberikan sejumlah imbalan yang menggiurkan.

5.3. Dampak Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan NAPZA

Secara umum peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian RUTAN saat ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh PB yang menyatakan bahwa.....

..... adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Terus terang *aja* ya, kita selaku petugas sudah capek, dan kita terus berupa untuk melakukan pengeledahan ke areal Blok Hunian tetapi masih ada juga yang lolos dari pantauan kita. Saya katakan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA ini berdampak terhadap keamanan dan ketertiban adalah karena seringkali terjadi keributan diantara sesama penghuni di Blok hunian mereka setelah ditelusuri akar masalahnya ternyata ujung-ujungnya masalah NAPZA juga. Orang memang jadi terlalu sensitif *kayaknya* jika telah menggunakan NAPZA itu dan mudah sekali terpicu untuk melakukan aksi keributan yang menyebabkan sesama penghuni ribut, mudah tersinggung sampai akhirnya terlibat pertengkaran, hutang-piutang, dan lain sebagainya.....

Akibat penyalahgunaan NAPZA dalam kehidupan sosial para penghuni ternyata sangat besar pengaruhnya sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan guna menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas dalam lingkungan RUTAN. Saat ini disinyalir sudah banyak aksi keributan yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut, misalnya saja meningkatkannya kasus hutang-piutang sesama warga, pertikaian kelompok, dan berbagai aksi keributan yang berpotensi untuk suatu gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas diantara kelompok-kelompok yang lebih besar dalam lingkungan RUTAN. Namun semua aksi-aksi keributan ini masih dapat diatasi secara cepat oleh Petugas Kesatuan

UNIVERSITAS INDONESIA

Pengamanan RUTAN dengan tetap memberikan kesempatan bagi seseorang atau orang yang dituakan dalam kalangan kelompok penghuni untuk terlibat dalam upaya resolusi damai atau penyelesaian pertikaian tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh **PB**, bahwa.....

..... sampai saat ini memang ada kecenderungan peningkatan kasus perselisihan diantara sesama penghuni seperti kasus hutang-piutang, pemukulan yang setelah diselusuri, ujung-ujungnya terkait dengan masalah narkoba. Tetapi memang, belum ada aksi kerusuhan yang terjadi dalam lingkungan warga yang dipicu oleh masalah narkoba tadi. Namun begitu, selaku petugas tentunya kita harus terus waspada agar masalah tersebut tidak sampai mencuat kepermukaan, karena apabila hal itu terjadi maka akan repot kita nantinya. Bayangkan saja saat ini penghuni sudah sangat *over* kapasitas kalau sampai terjadi kerusuhan karena masalah narkoba betapa malunya nanti RUTAN ini. Makanya, kita terus berupaya melakukan upaya pemberantasan, baik melalui razia rutin ke blok-blok hunian, maupun dengan berbagai penyuluhan atau berbagai pendekatan lainnya untuk menekan permasalahan tersebut.....

Uraian senada dengan pendapat **PB** ini yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus permasalahan Warga Binaan atau penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang dilatarbelakangi oleh permasalahan NAPZA juga dikemukakan oleh **RDS**, berikut ini.....

..... dampak dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ataupun narkoba saya rasa selain berdampak bagi kesehatan penggunaannya, maka akan berdampak juga bagi keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN ini. Hal ini tentu sangat terkait dengan sifat atau pengaruh narkoba yang dapat merubah sikap dan perilaku, persepsi, daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku dapat menyimpang, dan tidak dapat hidup secara wajar. Atau sebaliknya bisa jadi penggunaannya menjadi lebih pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun, masa bodoh, kebersihan dirinya, pakaian, tempat tidur, dan sebagainya sangat kurang, pemalas. Penggunaan narkoba ini juga menjadikan diri pengguna tidak sungkan mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli NAPZA. *Nah* bila sudah demikian, maka perilaku mereka menjadi gangguan terhadap ketertiban umum RUTAN ini, juga dapat berbahaya bagi ketentraman dan keselamatan penghuni lainnya, karena sikap mereka menjadi sangat mudah marah, emosional, mudah tersinggung, berani melawan setiap orang yang dianggap memusuhinya menjadi pemicu bagi mereka untuk terlibat dalam suatu perkelahian.....

UNIVERSITAS INDONESIA

Uraian yang dikemukakan oleh **PB** dan **RDS** tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini terjadi peningkatan permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban sebagai dampak dari adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Perilaku penghuni RUTAN menjadi kurang terkontrol karena hilangnya kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan dorongan emosional dalam dirinya sehingga mereka menjadi lebih agresif dan lebih mudah tersinggung, mudah marah. Dorongan impulsif ini selanjutnya membuat mereka menjadi mudah tersulut perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya membuat mereka sangat rentan terhadap suatu perkelahian, dan pada akhirnya menjadi suatu potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas yang mengarah pada kerusuhan massal. Selain itu, hilangnya kemampuan untuk mengendalikan diri pribadi para penghuni menjadikan mereka sulit diarahkan karena sering menjadi pembangkang dan tidak taat dengan aturan dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan RUTAN ini. Artinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan RUTAN ini menjadi diabaikan oleh para penghuni yang terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA.

Sementara itu jika ditilik dari aspek kesehatan, para penghuni yang masih aktif mengkonsumsi NAPZA kelihatannya mengalami derajat kesehatan yang lebih buruk jika dibandingkan dengan penghuni yang tidak menggunakan NAPZA tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh **FTR**, salah seorang dokter di Poliklinik RUTAN menguraikan bahwa.....

..... pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini memang pasien yang ditangani atau dirawat di Poliklinik ini rata-rata adalah tahanan dan narapidana dengan kasus narkoba, dan banyak juga diantara mereka ketika dilakukan *anamnesa* mengaku bahwa masih aktif menggunakan narkoba, bahkan ada yang mengaku baru menggunakan narkoba sekitar \pm 3 (tiga) jam terakhir. Kebanyakan diantara pasien yang berobat dengan latar belakang kasus narkoba sudah dalam kondisi yang memprihatinkan dan terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit luar RUTAN dengan fasilitas medis yang lebih lengkap. Memang *sih*, pengguna narkoba jauh lebih rentan terkena gangguan kesehatan karena sifat zat narkoba itu sendiri dapat mengganggu dan merusak organ tubuh pengguna seperti jantung, ginjal, susunan syaraf pusat, paru-paru, organ reproduksi dan lain-lain. Salah satu dampak

UNIVERSITAS INDONESIA

penggunaan narkoba khususnya narkoba suntikan yang ditangani di Poliklinik ini adalah penyakit Hepatitis B dan C dan HIV/AIDS, dan sudah banyak juga yang meninggal karena AIDS. Kesehatan para penghuni dengan riwayat pemakaian narkoba diperburuk lagi oleh pola hidup yang tidak sehat sebagai dampak tidak langsung dari pemakaian narkoba. Artinya para pengguna narkoba itu *kayak*-nya jarang mandi *ya*, jadi *ga* bersih *gitu*, sehingga lebih gampang terserang oleh berbagai penyakit khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit jenis jamur.....

5.4. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap NAPZA Dalam RUTAN

RUTAN Klas I Jakarta Pusat sampai dengan saat ini masih tetap memiliki komitmen dan tetap sangat mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan sangat menyadari sepenuhnya bahwa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan upaya pemberantasan tersebut sangat berat karena harus berhadapan dengan sindikat-sindikat yang mungkin telah melibatkan oknum petugas dalam melancarkan perjalanan bisnis mereka. Petugas yang terbukti terlibat dalam suatu sindikat peredaran gelap narkoba dalam lingkungan RUTAN/LAPAS telah beberapa kali ditemukan dan telah dipidana penjara dan sudah dipecat dari kedinasan. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak RUTAN/LAPAS melakukan upaya-upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara serius, dan sebagai wujud komitmen RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba dalam lingkungan RUTAN, maka senantiasa dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap barang bawaan dan badan pengunjung RUTAN, baik pria maupun wanita, mengingat modus-modus penyusupan/menyelusupkan narkoba kedalam RUTAN senantiasa berubah-ubah setelah mereka mempelajari cara-kerja Petugas Pemeriksa
2. Pemeriksaan terhadap Warga Binaan sebelum dan setelah sidang, sebelum dan setelah kunjungan atau berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pihak luar.
3. Melakukan Razia atau Penggeledahan di Blok-Blok Hunian secara rutin, insidental

UNIVERSITAS INDONESIA

4. Bekerja-sama dengan pihak Sub. Dit. Satwa BRIMOB, guna pemakaian satwa anjing pelacak untuk pemeriksaan para petugas dan pengunjung serta barang bawaan mereka pada saat melalui Pintu Gerbang Utama RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Hasil dari upaya-upaya dan taktik keamanan yang telah dilakukan oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat tersebut yang dipadukan dengan berbagai siasat ataupun strategi pengamanan lainnya, (walaupun sebenarnya hal tersebut bukan sesuatu yang patut dibanggakan), selama kurun waktu tahun 2007 terdapat 55 (limapuluh lima) perkara pelanggaran narkoba ditemukan. Tersangka pelaku pelanggaran narkoba tersebut sebagian besar adalah Warga Binaan RUTAN dan pengunjung dari luar yang kesemuanya telah diserahkan-terimakan dengan pihak Kepolisian Sektor Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jumlah kasus pelanggaran tata tertib NAPZA yang dikakukan oleh para penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat kelihatannya tidak terlepas dari adanya kebutuhan atau keinginan mereka untuk tetap mempergunakan NAPZA sebagai akibat adanya ketergantungan terhadap NAPZA tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dikatakan oleh **PB**, bahwa.....

..... para penghuni yang masih terpengaruh oleh obat-obatan atau narkoba, selalu berupaya memperoleh narkoba tersebut dengan berbagai macam cara, bahkan secara aktif mereka mempelajari dan mensiasati kelengahan petugas yang jumlah personilnya sangat terbatas dan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Warga Binaan RUTAN saat ini. Keterbatasan inilah yang mempersulit petugas untuk dapat melakukan kerja secara optimal dan sekaligus menjadi salah satu konsekuensi dan resiko kerja yang harus dihadapi bersama dalam memelihara, merawat serta menjaga para tahanan yang memiliki kemampuan untuk mempelajari kondisi lingkungan ini, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat ditata sesuai dengan keinginan pribadi petugas.....


Selanjutnya terkait dengan masalah *over* kapasitas, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menjadi suatu isu yang perlu ditanggulangi secara akurat dan multipihak, dan mengingat tugas-fungsi pokok RUTAN/LAPAS bukan sebagai lembaga rehabilitasi pemulihan narkoba, maka dimasa yang akan datang jajaran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani kasus-kasus narkoba hendaknya dapat benar-benar mengklasifikasi kategori produsen, bandar, pengedar, dan khususnya para pemakai yang *notabene* adalah korban tidak sepatasnya dipidana tetapi menempatkannya ke lembaga-lembaga atau panti-panti rehabilitasi narkoba. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa lingkungan penjara yang selama ini dianggap dapat mengurangi kecanduan seseorang terhadap obat-obatan terlarang tersebut, dalam kenyataannya malah mendorongnya lebih banyak mengkomsumsinya. Oleh karena itu penempatan pelaku tindak kejahatan NAPZA dengan klasifikasi tertentu sebaiknya ditempatkan dalam panti-panti rehabilitasi untuk menjalani pemulihan dirinya atas ketergantungan NAPZA tersebut. Upaya ini tentunya secara signifikan akan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan *over* kapasitas yang terjadi dalam RUTAN dan LAPAS dan meminimalkan terjadinya peredaran NAPZA di dalam RUTAN atau LAPAS tersebut. Hal ini dikarenakan adanya indikasi bahwa kemungkinan besar dengan semakin banyaknya para pemakai di dalam RUTAN dan LAPAS, maka sebagaian orang mengasumsikan bahwa RUTAN atau LAPAS adalah target pasar yang bagus atau pasar potensial sehingga upaya untuk menyelundupkan atau menyusupkan narkoba kedalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat selalu diupayakan dengan cara apapun. Selain itu juga kehidupan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS sebenarnya adalah miniatur kehidupan masyarakat luar, maka apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luar kemungkinan besar akan terjadi dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS. Dengan demikian upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat ini menjadi suatu tantangan bagi tugas pengamanan dalam lingkungan harus dilakukan secara terpadu dalam pelaksanaan tugas pengamanan RUTAN, dan sebagai wujud keseriusan RUTAN dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA

UNIVERSITAS INDONESIA

serta upaya penyusupan NAPZA kedalam RUTAN, maka dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menggunakan satwa “anjing” dalam pemeriksaan pengunjung RUTAN dan barang-barang bawaan pengunjung, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar. 4

Sarana Pemeriksaan Anjing Pelacak



Sumber: Dokumentasi Kesatuan Pengamanan KAM-II

5.5. Kendala Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan NAPZA

Menurut RDS kendala terbesar dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah adanya perasaan terlindungi bagi pelaku bisnis NAPZA dalam mengendalikan bisnisnya dari dalam lingkungan RUTAN, sedangkan di luar mereka ketakutan ditembak.

..... lama-kelamaan, bisnis narkoba di RUTAN ini dapat menjadi besar dan membahayakan karena penghuni merasa lebih aman mengendalikan bisnisnya dari dalam lingkungan penjara, karena mereka merasa di dalam sini tidak mungkin polisi *mengacak-acak* kamar hunian mereka karena tempat hunian dalam lingkungan penjara merupakan *steril area* bagi para pengunjung. Jadi mereka merasa tidak mungkin dapat tersentuh oleh pihak berwajib. Sementara

UNIVERSITAS INDONESIA

kalo di luar sana para **BD** biasanya merasa ketakutan mengendalikan bisnisnya karena pihak berwajib dapat memeriksa dan melakukan pengintaian serta penangkapan bagi mereka setiap saat. Situasi ini jugalah yang sering dimanfaatkan oleh penghuni untuk melibatkan petugas dalam melakukan peredaran narkoba dalam lingkungan RUTAN ini.....

Adanya indikasi kerja-sama antara pelaku bisnis NAPZA dengan sipir atau petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat sendiri, diperburuk lagi dengan kurang seimbangnya jumlah petugas dengan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) yang menyebabkan melemahnya sistem pengawasan terhadap penghuni dan pengunjung RUTAN. Selain itu pengabungan pelaku tindak kejahatan NAPZA dengan pelaku tindak kejahatan kriminal umum sehingga pengawasan terhadap pelaku tindak kejahatan NAPZA tidak dapat dilakukan secara efektif atau lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh **PB**, bahwa.....

..... jika seandainya pemisahan antara pelaku kejahatan narkoba dan kejahatan umum dipisah, mungkin kita dapat melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Namun demikian kita harus juga menyadari bahwa meskipun pemisahan tersebut dilakukan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan penjara belum tentu dapat dilakukan secara maksimal karena kalau kita lihat peredaran narkoba di Indonesia ini sudah memprihatinkan karena selain di kota juga telah masuk ke lingkungan pedesaan, bahkan ada juga yang jaringannya sudah *mendunia*.....

Secara umum peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat berkaitan dengan pemahaman para penghuni tentang bahaya penyalahgunaannya dan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan tersebut dalam kehidupan tahanan dan narapidana selama menjalani hukumannya di dalam lingkungan RUTAN. Hal ini dikarenakan pemahaman dan kepedulian penghuni terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta dampak penyalahgunaan NAPZA bagi diri penghuni relatif kurang. Sebagaimana yang dikatakan oleh **PB**, bahwa.....

..... sebenarnya upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan RUTAN ini terus dilakukan, namun kayaknya para penghuni mungkin karena terlalu stres atau terlalu banyak masalah, membuat mereka kelihatannya ya, ini hanya menurut pengamatan saya *lho* ya. Mereka

UNIVERSITAS INDONESIA

itu *kayaknya* menjadi kurang peduli dan *kayaknya* cenderung menjadikan narkoba sebagai jalan penyelesaian masalah hidup mereka. Para penghuni sepertinya sudah tidak mau tahu lagi dampak yang akan mereka dapatkan. Padahal sudah banyak sekali *lho* masalah hutang-piutang diantara sesama penghuni yang akhirnya terlibat pertengkaran hanya karena soal narkoba ini. Makanya kita jadi capek terus.....

Sebenarnya dampak penyalahgunaan NAPZA cukup dipahami oleh para penghuni khususnya penghuni dengan latar belakang kasus NAPZA. Tetapi mungkin penghuni dengan latar belakang kasus kriminal umum dampak tersebut kurang dipahami oleh mereka apalagi mungkin mereka menggunakan NAPZA setelah berada dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, sebagaimana yang dikatakan oleh **MRJ**, bahwa.....

..... *kalo* dibilang penghuni kurang memahami tentang dampak yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, untuk saat ini kurang tepat, karena sebagian penyalahguna narkoba tersebut berada dalam lingkungan RUTAN ini karena masalah pelanggaran hukum tentang narkoba. Paling tidak mereka *dah* tahu *dong*, bahwa dampak penyalahgunaan narkoba jika tertangkap akan dapat diproses sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Republik ini.....

Meskipun sebenarnya penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini sudah cukup banyak yang mengetahui bahaya atau dampak yang dapat dialami oleh para penggunanya, namun penyalahgunaan tersebut terus terjadi dan bertambah banyak jumlahnya. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran diri pribadi penghuni untuk mengendalikan diri dan menghindarkan diri dari penggunaan NAPZA tersebut, sehingga meskipun upaya-upaya pembelajaran melalui pembinaan keamanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penghuni akan dampak penyalahgunaan tersebut, nampaknya belum dapat menunjukkan perubahan pola pikir dan perilaku para penghuni secara progresif. Hal ini dikarenakan kehidupan sosial para penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebenarnya hampir sama dengan kehidupan masyarakat umum, dimana setiap harinya mengalami perubahan dan tekanan baik dari sesama tahanan maupun dari keluarga atau lingkungan luar RUTAN sehingga penyalahgunaan NAPZA dibuat sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS INDONESIA

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah adanya kerjasama antara penghuni dengan pengunjung atau anggota masyarakat bebas. Namun sebagian penghuni yang menggunakan NAPZA dalam lingkungan RUTAN bukan karena memiliki hubungan penghuni dengan orang-orang di luar RUTAN, baik dengan keluarga ataupun kerabatnya sehingga tetapi justru mengalami terputusnya hubungan dengan keluarga atau orang tua, beserta kerabatnya sehingga mereka merasa benar-benar menjadi sosok manusia yang tidak lagi berguna dan terpinggirkan. Mereka merasa beban hidup mereka semakin berat karena dukungan moril selama menjalani kehidupannya dalam lingkungan RUTAN tidak mereka peroleh dari keluarga atau kerabat terdekatnya. Hal inilah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan para penghuni kurang peduli dengan permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan **MRJ** bahwa,

..... kadang kita *meringis* juga mendengar keluhan warga binaan, terutama kalo orangnya itu *ga jelas gitu lho*. Bagaimana *ga miris, lha wong* mereka *ga* pernah dibesuk orangtuanya, keluarganya, bahkan ada istri mereka yang minta diceraikan. Mestinya kan mereka dapat dukungan *gitu lho*, tapi nyatanya ya itu, mereka seperti ditelantarkan. Memang *sih*, mereka ada disini *kan* karena suatu pelanggaran hukum yang mereka lakukan tetapi kan mereka manusia juga yang butuh suatu perhatian dan dukungan. Perasaan terabaikan inilah yang pada akhirnya membuat mereka jadi kecewa, frustrasi, dan pada akhirnya ikut-ikutan *make*, dan *ga* mau peduli lagi dampak yang akan didapatkan daripada *meke* narkoba itu. Jadi *kalo* ditanya mereka *ngerti pa ga* soal bahaya narkoba, rata-rata *sih* mereka ngerti tapi ya itu, kalo orang *udah* frustrasi dalam hidup *kan* pasti *ga* mau tahu lagi bahaya dari narkobanya.....

Uraian yang dikemukakan oleh **MRJ** tersebut memperlihatkan bahwa kurangnya dukungan dari keluarga, terhadap penghuni dan adanya konflik dengan keluarga menjadi salah satu pemicu keterlibatan penghuni dengan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Selain itu rasa frustrasi sebagai akibat proses penjatuhan hukuman yang sering dirasakan kurang adil dan adanya penahanan yang

UNIVERSITAS INDONESIA

berlarut-larut, menyebabkan para penghuni mengalami penderitaan dan kondisi ini justru mendorong mereka terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Perasaan terabaikan dan adanya rasa frustrasi yang berkepanjangan serta adanya ajakan ataupun tawaran yang menggiurkan dari sesama penghuni dan lingkungan di luar RUTAN yang terus menawarkan obat-obatan terlarang dengan cara memberikan harapan-harapan dan tawaran kerjasama untuk memperluas jaringan peredaran gelap NAPZA di dalam dan diluar lingkungan RUTAN.

Meskipun kehidupan para penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan miniatur kehidupan masyarakat luas, namun mereka memiliki keterbatasan interaksi dengan lingkungan luar, dan dalam keterbatasan tersebut sebagian para penghuni ada yang tidak pernah mendapat kunjungan keluarga seolah mereka telah dilupakan oleh keluarga mereka. Hal inilah yang menyebabkan para penghuni mengalami bahwa dirinya telah tidak memiliki arti lagi ditengah-tengah keluarganya. Selain itu banyak juga diantara penghuni yang merupakan pendatang di Jakarta dan keluarga mereka berada di luar lingkungan DKI Jakarta yang menyulitkan keluarga datang mengunjungi para penghuni tersebut.

Perasaan terabaikan oleh keluarga ini kelihatannya menjadi salah satu faktor pemicu para penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA untuk mengatasi perasaan terisolasi tersebut. Hal ini diperburuk lagi dengan sistem nilai yang dianut oleh para penghuni RUTAN berbeda dengan lingkungan masyarakat bebas, sehingga jika dalam satu kamar Blok hunian ada yang tidak menggunakan NAPZA sementara yang lainnya adalah penyalahgunaan NAPZA, maka yang tidak menggunakan NAPZA tersebut dianggap sebagai mata-mata petugas sehingga dengan terpaksa ikut menggunakan NAPZA juga. Sistem nilai sedemikian ini sangat berkembang dalam lingkungan RUTAN, sebagaimana yang dikemukakan oleh **PB**, bahwa.....

..... penghuni ini memiliki norma yang berbeda dengan masyarakat diluar, kalau ada satu aja yang tidak menggunakan narkoba dalam suatu kamar misalnya, bisa-bisa orang tersebut dimusuhi atau disuruh pindah dari kamar mereka. Hal seperti ini sering terjadi karena sistem nilai dalam lingkungan penghuni adalah siap yang kuat dia yang berkuasa, dan saat ini kekuatan dalam lingkungan penjara bukan lagi kekuatan fisik semata tetapi

UNIVERSITAS INDONESIA

adalah uang dan rata-rata yang punya banyak uang adalah pelaku bisnis narkoba. Dengan demikian kalau saja seorang penghuni dapat menggunakan narkoba dalam kamar huniannya mereka dapat kita ketahui sebagai sosok penghuni yang punya uang, karena narkoba itu kan mahal harganya, apalagi sudah berada dalam lingkungan penjara yang penyelusupannya sebenarnya sangat sulit dilakukan oleh penghuni jika tidak melakukan upaya-upaya kotor seperti penyuaan kepada petugas misalnya.....

Penturan **PB** tersebut menyiratkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dilakukan oleh orang-orang yang memiliki uang banyak sekaligus sebagai pertanda bahwa orang-orang tersebut sebagai kelompok yang berkuasa atas tahanan atau narapidana lain yang tidak memiliki uang yang cukup bagi pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian mereka para pelaku bisnis selama menjalani kehidupan didalam lingkungan RUTAN mengedarkan dan melakukan intimidasi terhadap orang lain termasuk dalam pola penggunaannya.

5.6. Peran Pengamanan

Pengelolaan bidang Pengamanan di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan tugas yang sangat berat, mengingat jumlah Penghuni sampai saat ini masih tetap melebihi kapasitas daya tampung yang sebenarnya (*over capacity*). Oleh karena itu setiap Petugas Kesatuan Pengamanan senantiasa dituntut untuk mau dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas (pekerjaan) pengamanan yang memiliki tantangan yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan atau perkembangan zaman.

Pelaksanaan tugas Pengamanan dan pembinaan keamanan yang digariskan dalam Aturan dan Tata Tertib RUTAN membutuhkan seni dan keterampilan komunikasi tersendiri sehingga implementasinya (penerapan) dapat dilakukan dengan baik dan tetap memperhatikan aspek esensial humanistik (aspek kemanusiaan) para warga binaan. Keterampilan dan seni pelaksanaan tugas pengamanan dalam lingkungan RUTAN ini menjadi tantangan bagi masing-masing Petugas yang secara umum memiliki perbedaan kemampuan. Oleh karenanya pembelajaran dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban RUTAN secara keseluruhan, termasuk dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam

UNIVERSITAS INDONESIA

lingkungan RUTAN harus tetap dilakukan sehingga petugas memiliki keterampilan dan seni tersendiri dalam melaksanakan tugasnya tanpa menyalahi tata tertib dan peraturan yang ada.

Pengamanan merupakan upaya yang dilakukan dan dikembangkan oleh institusi, organisasi, masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam lingkungan tersebut. Pengamanan dalam lingkungan RUTAN menjadi salah satu tugas dan fungsi pokok dalam menyelenggarakan tugas pemeliharaan dan perawatan terhadap penghuni yang berstatus tahanan dan narapidana. Pengamanan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diundangkan berdasarkan paradigma baru sehingga dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani adil dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan bidang Pengamanan di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan tugas yang sangat berat, mengingat yang dijaga ataupun diawasi sekaligus di bina adalah sosok manusia dewasa (Tahanan atau Narapidana) yang memiliki perbedaan karakteristik, beragam latar belakang masalah, tingkat intelektual dan emosionalitas yang berbeda, tentunya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang beragam, bahkan mempunyai kemampuan analisa dan berpikir logis yang dapat memanipulasi (rekayasa) keadaan. Oleh karena itu setiap Petugas Kesatuan Pengamanan senantiasa dituntut untuk mau dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dalam menjalankan Tugas (pekerjaan) pengamanan sehari-hari yang merupakan tantangan yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan **BS**, selaku Kepala RUTAN Klas I Jakarta Pusat bahwa...

..... ya tugas pengamanan dalam lingkungan yang sudah *over* kapasitas seperti sekarang ini kan bukan suatu tugas yang mudah, dan saya berharap masing-masing anggota atau petugas pengamanan menyadari akan tugas pokok dan fungsinya. Karena bagaimanapun

UNIVERSITAS INDONESIA

dalam RUTAN ini harus diakui kalau pengamanan itu dapat dikatakan sebagai ujung tombak pengelolaan RUTAN.....

Pelaksanaan tugas Pengamanan dan pembinaan keamanan yang digariskan dalam Aturan dan Tata Tertib RUTAN membutuhkan seni dan keterampilan komunikasi tersendiri sehingga implementasinya (penerapan) dapat dilakukan dengan baik dan tetap memperhatikan aspek esensial humanistik (aspek kemanusiaan) Warga Binaan. Keterampilan masing-masing Petugas tentu memiliki perbedaan, namun demikian melalui suatu proses belajar, maka keterampilan tersebut akan dapat diperlihatkan. Oleh sebab itu, didalam melaksanakan tugas pengamanan di lapangan dan pengerjaan tertib administarsi, maka setiap Petugas akan mengalami proses, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerjanya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang sekiranya dapat menurunkan kredibilitas dirinya sebagai figur teladan bagi Warga Binaan.

5.6.1. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Secara Umum

Pelaksanaan tugas pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh jajaran struktural bidang pengamanan, sampai dengan saat ini dapat dikategorikan relatif aman dan terkendali, meskipun diakui bahwa terdapat adanya pelanggaran terhadap Tata Tertib yang dilakukan oleh para Warga Binaan. Adanya pelanggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari jumlah penghuni yang sudah hampir 500 % melebihi kapasitas daya tampung yang sebenarnya. Oleh karena itu peran serta Petugas Pengamanan dalam menjaga stabilitas situasi dan kondisi keamanan RUTAN ke arah yang lebih baik lagi serta lebih terjamin adalah suatu tantangan tugas bidang pengamanan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **RDS** bahwa.....

..... sebagai evaluasi bersama bagi *kita* para Petugas Pengamanan, maka ada baiknya masing-masing kita secara bersama-sama mengkoreksi dan mengintropeksi diri tentang beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya solidaritas (kekompakan) dan keseragaman Tim dalam hal Pelaksanaan Tugas, sehingga dalam suatu hal/kondisi

tertentu sering terjadi adanya perbedaan tindakan/kebijakan (disatu sisi **Membolehkan**, sementara disisi lain **Melarang**)

- b. Masih kurangnya rasa kepedulian dan kesadaran serta kewaspadaan kita sebagai Petugas dalam menyikapi segala sesuatu yang **kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan** pada saat melaksanakan Tugas di lapangan sebagai perwujudan motto: **Waspada, Jangan-Jangan...**
- c. Masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap suatu permasalahan yang sebenarnya merupakan kewajibannya sebagai seorang Petugas Pengamanan sehingga penyelesaiannya dibebankan ke unit atau bagian lain.
- d. Masih kurangnya kesadaran Petugas untuk berkoordinasi dengan unit/bidang lain, guna saling menukar informasi dan saling mengingatkan sebagai wujud tanggung jawab bersama.
- e. Masih kurangnya kesadaran untuk melaksanakan/meningkatkan budaya kontrol keliling (Troling) sebagai inti pelaksanaan tugas pengamanan lingkungan, dimana dengan pelaksanaan Troling akan mengurangi kesempatan Warga Binaan yang akan melakukan atau mencoba-coba melakukan pelanggaran
- f. Meskipun sebenarnya pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dengan segala kelebihan dan keterbatasannya telah mengupayakan dan memperhatikan masalah kesejahteraan Petugas RUTAN melalui pemberian uang **Turis** (Tunjangan Risiko Kerja), tetapi nampaknya dalam lingkungan kerja Kesatuan Pengamanan RUTAN belum terlihat adanya perubahan yang cukup berarti sebelum dan sesudah dikeluarkannya TURIS tersebut. Oleh karena itu Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN, juga dengan segala keterbatasannya diharapkan untuk lebih berupaya memperbaiki performa kerjanya, sehingga pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan RUTAN, akan dapat lebih optimal dan lebih dikembangkan lagi.

5.6.2. Strategi dan Teknis Bidang Pengamanan

Pelaksanaan strategi bidang Pengamanan dalam lingkungan RUTAN yang dicanangkan secara sistematis melalui berbagai upaya realistis diharapkan akan dapat mencapai target secara baik dan optimal. Strategi dan Teknis dalam bidang pengamanan yang dikembangkan di dalam lingkungan RUTAN adalah strategi pengamanan yang senantiasa dapat mengimbangi perkembangan dan perubahan

situasi kehidupan masyarakat luas (umum) yang secara terus menerus selalu mengalami perubahan dalam berbagai aspek; baik interaksi, hubungan sosial, sistem nilai dan moral, hubungan personal dan bahkan struktur sosialnya. Upaya yang dilakukan oleh RUTAN inilah yang disebut **Robbins**, (2003) sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, dan penerimaan serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan upaya pengoptimalan pelaksanaan tugas bidang pengamanan dalam RUTAN, maka RUTAN melakukan penyusunan rencana kerja (Renker) bidang pengamanan di tiap unit kerja Kesatuan Pengamanan yang ada. Hasil Renker ini nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pengamanan dalam RUTAN sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan pengamanan yang telah dijalankan selama ini. Oleh karena itu disusun suatu rencana kerja yang didasarkan atas pengalaman dan pengamatan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama ini, sebagai berikut;

A. Target Pelaksanaan

Target pelaksanaan tugas pengamaan dalam RUTAN disusun selain sebagai acuan dalam bekerja juga sekaligus sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan. Secara lebih spesifik target yang akan dicapai dalam tugas pengamanan RUTAN antara lain, sebagai berikut:

1. Terciptanya SDM atau Petugas yang sadar akan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya
2. Meningkatnya rasa kepedulian terhadap situasi keamanan dan pembinaan keamanan dalam lingkungan RUTAN yang didukung oleh adanya **naluri security** yang cukup tinggi dalam diri masing-masing Petugas
3. Semakin berkembangnya jiwa, rasa dan semangat kekeluargaan diantara sesama Petugas, juga diantara sesama Warga Binaan, serta diantara Petugas dengan Warga Binaan

UNIVERSITAS INDONESIA

4. Terwujudnya suasana **Tertib, Aman** dan **Tenteram** di lingkungan RUTAN
5. Tercegah masuknya barang-barang terlarang seperti (**Narkoba, Miras, Sajak**, dan lain lain) ke dalam lingkungan RUTAN
6. Terhindarnya RUTAN dari upaya-upaya pemberontakan, perkelahian, keributan massal, penyanderaan, pelarian dan berbagai aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan

B. Upaya Pencapaian Target

Pencapaian target yang telah diuraikan diatas akan ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pengamanan

Pengembangan diri bagi Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN pada saat ini selain berguna untuk meningkatkan tanggungjawab kerja dengan berbagai metode dalam teknis pelaksanaannya, juga bermanfaat dalam menjalin proses interaksi dengan Penghuni RUTAN (Warga Binaan) yang masing-masing mereka memiliki keunikannya sendiri. Keunikan diri yang disertai keberagaman masalah kehidupan setiap Warga Binaan, secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan setiap Petugas Pengamanan mengembangkan kemampuan diri dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugasnya guna dapat menerapkan Aturan dan Tata Tertib yang berlaku di lingkungan RUTAN kepada setiap Warga Binaan secara merata.

Pengembangan Diri pada setiap Petugas Kesatuan Pengamanan secara signifikan dapat membantu pelaksanaan tugas sentralnya yang pada kenyataannya sangat vital disertai dengan beban dan resiko kerja yang cukup berat, dan dipersulit oleh kompleksnya permasalahan para Warga Binaan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah Petugas (Data pertanggal 17 April 2007, total jumlah Warga Binaan sebanyak **3.398 orang**). Oleh sebab itu, selain setiap Petugas dipandang perlu untuk

menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas “**Pengamanan**”, juga dirasa sangat perlu untuk mengembangkan diri

Pengembangan SDM Kesatuan Pengamanan RUTAN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja kesehariannya melalui pelatihan atau kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan di dalam dan di luar lingkungan RUTAN serta disesuaikan dengan kebutuhan bidang pengamanan, sebagai berikut:

2. Pelatihan Penggunaan Perangkat Kerja seperti:
 - a. Pelatihan bongkar pasang Senjata Api (Senpi) dan sarana PAM lainnya berikut cara pengoperasiannya yang dilanjutkan dengan latihan tembak (LATBAK)
 - b. Pelatihan perawatan sarana PAM
 - c. Pelatihan pengamanan kerusuhan/keributan massal (opsahura)
3. Pelatihan Pengetahuan dasar tentang Narkoba dan efek dari penggunaannya
4. Dan berbagai pelatihan-pelatihan lain yang relevan (sesuai) dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pengamanan

C. Konsolidasi / Pembenahan

Konsolidasi atau Pembenahan dalam lingkungan kerja Kesatuan Pengamanan dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk menyamakan persepsi Petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pembenahan dalam hal ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kemampuan kerja Personil sehingga prestasi kerja yang diraihinya menjadi lebih baik. Pembenahan Personil bidang Pengamanan ini akan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

1. Bimbingan dan Arahan secara umum maupun secara khusus kepada para Personil
2. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan Pengembangan bagi Petugas Pengamanan bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian target kerja bidang pengamanan, melalui kegiatan pendidikan singkat baik di dalam maupun di luar lingkungan

UNIVERSITAS INDONESIA

RUTAN, sehingga pengelolaan bidang pengamanan dapat berlangsung dengan baik.

3. Pembentukan Tim Khusus melalui sistem Rekrutman SDM (Petugas) berstandar khusus misalnya; usianya relatif lebih muda, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, dan berbagai persyaratan khusus yang dinilai (*assessment*) dengan metode pengukuran khusus yang semuanya bersifat “RAHASIA”
4. Penyediaan sarana Perpustakaan yang mengkoleksi buku-buku tentang PAM secara umum dan khusus

D. Pengembangan Pusat Latihan Kerja (RUTAN *Training Centre*)

Pengelolaan bidang pengamanan dalam setiap organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pada prinsipnya adalah sama yakni menjaga agar obyek tugasnya tetap aman dan jumlahnya valid (sesuai) dengan data yang ada. Namun demikian, pengelolaan pengamanan dalam RUTAN, jika dibandingkan dengan organisasi lainnya menjadi sangat berbeda karena obyek tugasnya adalah manusia yang pada kenyataannya memiliki ciri khas yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu metode pengamanan dalam lingkungan RUTAN pun menjadi berbeda bila dibandingkan dengan cara pengamanan dalam organisasi lainnya, sebab Petugas dan obyek tugas pengamanannya di dalam RUTAN adalah sama-sama **Manusia** yang senantiasa saling mempelajari antara satu dengan lainnya. Selain itu Petugas dan Warga Binaan sebagai obyek pengamanan dimaksud memiliki emosi, perasaan, kebutuhan, dan berbagai aspek psikososial lainnya sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan suatu Pusat Latihan Kerja (RUTAN *Training Centre*) dalam membantu Petugas untuk lebih mengenali segenap potensi dirinya, yang pada akhirnya Petugas mampu mencapai target dan sasaran tugasnya dengan lebih baik lagi.

Sebenarnya, pengembangan Pusat Latihan Kerja ini bagi sebagian orang mungkin terasa sedikit janggal, karena sistem pendidikan dan pelatihan pengembangan diri Petugas (Pegawai Negeri) telah diatur dalam Aturan-Peraturan

Pemerintahan. Namun berhubung penempatan Petugas baru dalam lingkungan kerja RUTAN oleh Departemen induk pada kenyataannya, bahwa sampai saat ini Petugas Pengamanan yang baru di dalam lingkungan RUTAN kebanyakan belum memiliki latar belakang kerja bidang pengamanan, jumlah Petugas RUTAN yang tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan; Pentingnya pengayaan materi latihan bagi Petugas yang bernuansa *local content* (muatan lokal); maka dalam upaya pengembangan ini Petugas dirasa sangat perlu mengembangkan Pusat Latihan Kerja dimaksud sebagai wadah proses belajar-mengajar dalam upaya meningkatkan hasil atau performa kerja Petugas. Pusat Latihan Kerja ini dirancang dan diperuntukan bagi seluruh Petugas Kesatuan Pengaman, yang metode serta materi ajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Petugas, yakni:

1. Petugas Baru

Setiap Petugas atau Pekerja baru dalam suatu organisasi biasanya membutuhkan waktu dalam menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan dan pelaksanaan tugas (pekerjaan) yang dibebankan kepadanya, maka saat ini di dalam RUTAN dipandang perlu untuk:

- a. Melakukan orientasi kerja langsung (*job orientation*)

Orientasi kerja selama ini di dalam RUTAN memang sudah dilakukan, namun berhubung belum tersedianya Pusat Latihan Kerja (*RUTAN Training Centre*) di dalam RUTAN yang dilengkapi dengan materi pengukuran (*asessment*) dalam merencanakan penempatan bidang kerja yang lebih tepat bagi karyawan baru, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan kegiatan orientasi kerja di unit Kesatuan Pengamanan. Selain itu, Petugas baru pada kenyataannya secara umum juga belum memiliki pengalaman kerja bidang pengamanan, maka perlu dilakukan latihan kerja langsung untuk mengoptimalkan teknik pelaksanaan kerja yang dibebankan kepada Petugas melalui proses belajar mengajar di Pusat Latihan yang diperlengkapi dengan fasilitas yang memadai.

b. Pembekalan Materi

Petugas baru perlu diberikan pembekalan menyangkut pelaksanaan tugasnya melalui berbagai cara pada awal memasuki penempatan kerjanya, sehingga yang bersangkutan mampu lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaannya di lingkungan RUTAN. Oleh karena itu pembekalan melalui proses pembelajaran ini, akan membantu Petugas baru dalam memaksimalkan prestasi kerjanya.

2. Petugas lama

Petugas lama dalam suatu organisasi sering mengalami kebosanan kerja dikarenakan berbagai alasan seperti; karir kerja yang sudah *mentok*, kebosanan menghadapi situasi kerja yang sama dan berbagai alasan lainnya dapat membuat performa kerjanya kurang baik. Upaya mengatasi hal tersebut maka dirasa perlu untuk merancang pelatihan bagi Petugas lama sehingga metode pelaksanaan tugasnya tetap segar dalam ingatannya dan tetap mampu konsentrasi dalam menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawab utamanya. Secara khusus dalam mengatasi kebosanan kerja dapat dilakukan juga dengan upaya pertukaran tempat kerja (*job rotation*) dan pemutasian, namun demikian pembekalan bagi mereka yang mengalami perputaran tempat kerja dan pemutasian tersebut perlu dibekali dengan pemahaman terhadap materi kerja, dan pembekalan ini dilakukan di Pusat Latihan Kerja yang tersedia.

3. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan Monitoring merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui dampak dari proses belajar di dalam *Training Centre*, adalah dengan dilakukannya evaluasi dan monitoring pada waktu sebelum, selama dan sesudah suatu proses latihan berlangsung (sesuai konsep: **Input** → **Proses** → **Output**). Dengan demikian evaluasi dan monitoring ini bermanfaat untuk mengetahui efektifitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.

UNIVERSITAS INDONESIA

E. Inventarisasi Sarana Pengamanan (PAM)

Inventarisasi ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi sarana pendukung PAM serta keadaan tempat penyimpanan perangkat yang ada dan saat ini inventarisasi sarana PAM dilakukan:

1. Pengkodean Sarana Pengamanan

Pengkodean sarana pengamanan ini dilakukan, untuk mempermudah Petugas mengenali perangkat pengamanan dalam unit kerja masing-masing. Pengkodean yang dilakukan dengan memberi label berwarna atau cat berwarna, sebagai berikut:

- a. PORTIR : Warna Hijau
- b. REGU JAGA : Warna Merah
- c. KAMI : Wana Kuning
- d. KAM II : Warna Biru

2. Penambahan dan Perbaikan

Penambahan dan Perbaikan perangkat kerja dilakukan berdasarkan suatu analisa kebutuhan, dan untuk saat ini RUTAN dirasa perlu untuk melakukan penambahan, perbaikan inventaris sarana PAM yang ada. Namun demikian sebelum penambahan sarana ini dilakukan, maka ada baiknya RUTAN perlu mempersiapkan SDM untuk menangani perawatan sarana PAM yang dibutuhkan tersebut, sehingga perangkat kerja PAM dapat terawat dengan baik dan senantiasa siap dioperasikan sewaktu-waktu diperlukan.

3. Pembinaan Administrasi Pengamanan

Salah satu tugas dalam bidang Pengamanan yang juga vital adalah aspek sistem pangadministrasian. Meskipun sebenarnya banyak orang merasa aneh jika seorang Petugas Pengamanan yang melakukan tugas pokok untuk mengamankan obyek tugasnya, tetapi sekaligus juga harus mengerjakan tugas administratif. Pernyataan ini disadari atau tidak memang ada

UNIVERSITAS INDONESIA

benarnya, dimana seorang Petugas melakukan tugas dan fungsi pengamanannya lapangan dan administratif secara bersamaan yang tentunya cukup merepotkan Petugas yang bersangkutan. Namun demikian, untuk dapat mengetahui bahwa pelaksanaan tugas berlangsung secara tepat guna, maka pelaksanaan tugas administratif ini menjadi salah satu aspek penting yang (mau tidak mau) harus dilaksanakan dan terus dikembangkan.

Pelaksanaan tugas pengamanan lapangan dengan pengerjaan administrasi dalam unit Kesatuan Pengamanan RUTAN tidak dapat dipisahkan dan harus dikerjakan secara *simultan* (bersamaan), karena berbagai alasan, sebagai berikut:

- a. Pengarsipan laporan kerja Harian Penanganan tugas administrasi bidang pengamanan RUTAN adalah sumber informasi untuk melakukan pengembangan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan tugas Pengamanan, termasuk didalamnya upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas bidang pengamanan.
- b. Penanganan tugas administrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan tugas pengamanan lapangan, karena indikasi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas lapangan Petugas Pengamanan RUTAN hanya akan dapat tergambarkan dalam pengadministrasian yang harus dikerjakan dalam berbagai bentuk seperti:
- c. Laporan kerja harian, Laporan kerja bulanan, Laporan kerja triwulan, dan Tahunan serta berbagai laporan kerja lainnya sesuai dengan format yang telah di tentukan dan disediakan dalam unit kerja masing-masing
- d. Laporan kejadian dan berbagai permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan kerja bulanan
- e. Dan berbagai bentuk administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta kegiatan pelaksanaan kerja Petugas Pengamanan RUTAN.
- f. Tugas administrasi dalam unit Kesatuan Pengamanan RUTAN sangat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan atau keperluan sarana

UNIVERSITAS INDONESIA

pendukung kerja, baik perangkat lunak (*soft ware*) maupun perangkat kerja berat (*hard ware*) sehingga pelaksanaan kerja dapat terlaksana secara lebih optimal.

g. Mengingat pelaksanaan tugas administrasi dalam bidang pengamanan RUTAN sangat bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kerja Petugas dengan standard operasional kerja yang sepatutnya, maka dirasa perlu untuk melakukan pembenahan tertib administrasi dalam berbagai hal antara lain:

- Komputerisasi Data Warga Binaan Dalam Blok (*Clapper*)
- Dalam upaya mengefisienkan kerja yang berkaitan dengan data Warga Binaan, maka unit Kesatuan Pengamanan RUTAN perlu mengembangkan sistem pendataan warga dengan perangkat kerja berteknologi (sistem komputerisasi)
- Sistem Pengarsipan Laporan
Bulanan maupun Tahunan bagi Unit Kesatuan Pengamanan adalah sangat penting untuk membantu Petugas dalam menyusun dan menerapkan serta memperbaiki strategi pengamanan dalam pengelolaan pengamanan dalam RUTAN. Selain itu pengarsipan laporan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan analisis terhadap berbagai motif yang melatar belakangi kejadian dalam RUTAN yang pada akhirnya dapat berguna bagi peningkatan kinerja Petugas.
- Rekapitulasi Pelaksanaan kerja
Sistem pengadministrasian (pembuatan rekap) pelaksanaan kerja perlu dikembangkan untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi, termasuk keberhasilan, kendala dan tantangan ke depan dalam bidang pengamanan sehingga dapat disusun rencana kerja strategis yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

F. Rencana Strategi RUTAN Ke Depan

1. Pola Pembinaan Kekeluargaan Kepada Warga Binaan

Kehidupan penghuni dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat, apabila dianalogikan dalam tata kehidupan masyarakat umum adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dinamakan **Keluarga**. Analogi ini, bila dikaitkan dalam pelaksanaan tugas Pengamanan RUTAN, adalah bahwa Petugas dan Warga Binaan adalah merupakan satu keluarga yang tidak dapat diurai secara terpisah dan secara bersama-sama dalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan demikian kedua elemen Penghuni lingkungan RUTAN yakni Petugas dan Warga Binaan adalah gambaran suatu keluarga yang saling berinteraksi dengan keterikatan secara emosional.

Keterikatan emosional antara Petugas dengan Warga Binaan adalah suatu hal yang wajar dan sekaligus sebagai cerminan rasa kekeluargaan yang senantiasa harus dikembangkan. Namun demikian, Petugas harus tetap bersikap “**Arif**” dan “**Waspada**” sehingga kedekatan emosional tersebut tidak mempengaruhi profesionalisme kerjanya. Dengan kata lain, meskipun Petugas dan warga Binaan memiliki kedekatan hubungan yang berasaskan kekeluargaan, namun Petugas harus tetap mengedepankan tugas pengamanan karena pada hakekatnya esensi dan peran keduanya berbeda, dimana Petugas menjadi Pelaku Pengamanan (sebagai subyek), sementara Warga Binaan adalah Pelaku yang diamankan (sebagai obyek).

Petugas Pengamanan yang disebutkan sebagai subyek dalam membantu proses pengembalian fungsi sosial Warga Binaan yang disebut sebagai obyek dari Tugas Pengamanan, maka dalam proses interaksi keseharian perlu dilakukan dengan prinsip kekeluargaan karena pada dasarnya seburuk apapun pelanggaran hukum yang telah dilakukannya, tetapi pada saat menjalani sisa masa hukumannya Warga Binaan adalah “Seorang **Manusia** yang layak diperlakukan secara **Manusiawi**, dan dihargai sebagai “**Insan** yang punya **Hati Nurani**”. Namun demikian Petugas dalam melaksanakan tugasnya tetap

UNIVERSITAS INDONESIA

harus tegas dan memperhatikan rambu-rambu pengendali yakni **Peratiran** dan **Tata Tertib** yang berlaku dalam RUTAN.

Berkaitan dengan Pembinaan berasaskan Kekeluargaan yang dimaksudkan diatas, maka tata kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan RUTAN diatur seperti layaknya kehidupan bersama dalam suatu KELURAHAN, yakni dengan cara:

- a. Memposisikan Petugas PASTE Blok, Petugas Perwalian Blok, serta Pengurus Blok (Voorman, Juru Tulis, Juru Kunci) sebagai; RT, Sekretaris RT, Pengurus RT, sehingga masing-masing memiliki kewajiban untuk lebih mengenali semua warga di Blok Hunian masing-masing
- b. Memposisikan Komandan Jaga (Dan-Jaga) dan Koordinator KAM-II, sebagai RW dan Sekretaris RW yang menerima setiap laporan/masukan dari setiap Blok Hunian / RT, melalui Paste Blok ataupun Wali Blok yang sudah ditunjuk, serta berperan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul diantara Warga Binaan di dalam Blok Hunian
- c. Memposisikan **Ka. RUTAN** dan **Ka. KP. RUTAN** sebagai **Lurah** dan **Sekretaris Kelurahan**
4. Setiap permasalahan yang timbul, diselesaikan dengan cara musyawarah yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengacu pada prinsip dasar :
 - a. Keterbukaan
 - b. Keseimbangan
 - c. Kesetaraan atau Keadilan
 - d. Pemberian ganjaran atau penindakan bagi yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib dan Peraturan
 - e. Kenyamanan dan Ketentraman merupakan aspek yang sangat penting bagi semua pihak, maka kenyamanan dan ketentraman merupakan prioritas pertama dan utama dari berbagai aspek lainnya
 - f. Memperkecil masalah besar dan menghilangkan masalah yang kecil
 - g. **“Berpikir sebelum berbuat”**, merupakan kalimat arahan yang senantiasa harus ditanamkan dalam diri masing-masing Petugas,

UNIVERSITAS INDONESIA

karena seorang Petugas Pengamanan adalah seorang yang **Anti Provokator** dan tidak mudah di **Provokasi** oleh siapapun dan demi untuk alasan apapun

Dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa dengan Pola Pembinaan yang berasaskan Kekeluargaan ini, sangat memungkinkan bagi Petugas untuk dapat menjalin keakraban sehingga informasi sekecil apapun dari Warga Binaan, (baik perorangan maupun kelompok) dapat tertampung. Selain itu Pengarahan dan Bimbingan, akan dapat lebih mudah terjangkau karena kedua elemen masyarakat RUTAN yakni; Petugas dan Warga Binaan telah terkondisikan sebagai satu kesatuan dalam ruang lingkup interaksi yang berasaskan kekeluargaan.

G. Strategi Umum Pengamanan RUTAN

Tugas pengamanan di dalam RUTAN secara umum bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan RUTAN yang aman terkendali dan untuk mewujudkan hal tersebut, serta upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, maka didalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan dengan memperbaiki teknis pelaksanaan tugas bidang pengamanan. Pola pengaturan pengamanan dengan system kekeluargaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membudayakan kebiasaan “**Kontrol**” atau “**Patroli**” dalam memperkecil atau menghilangkan kesempatan Warga Binaan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan RUTAN
2. Membiasakan diri untuk senantiasa waspada terhadap perubahan-perubahan situasi yang terjadi, serta melakukan tindakan antisipasi seperlunya dengan prinsip “**Waspada, Jangan-Jangan.....**”
3. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap apapun yang kita **Lihat**, dan kita **Dengar**, serta yang kita **Rasakan**
4. Membiasakan diri untuk saling berkoordinasi khususnya Portir, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II.

5. Matikan **PK-18** dari dalam dan gembok diganti baru, dan jalur untuk masuk melalui PORTIR
6. Pintu **1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7**, harus selalu dijaga ketat oleh petugas dan selalu dalam keadaan **Terkunci** serta tidak boleh dibuka secara bersamaan.

H. Rencana Kerja Khusus

1. Pintu Utama (Portir)

- a. Tugas Pengamanan RUTAN adalah Tugas Pokok dari seluruh unsur/bagian yang ada dalam struktur organisasi RUTAN, sedangkan dalam kondisi aman terkendali pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan oleh jajaran KP. RUTAN (Portir, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II). Keempat bagian ini adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, untuk itu kerjasama dan koordinasi harus selalu dilakukan sebagai wujud dari kekompakan (solidaritas), karena keamanan dan ketertiban bukan milik dari satu bagian saja, tetapi tanggung jawab kita bersama selaku Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka ke-empat elemen kesatuan pengamanan tersebut harus melakukan tugasnya secara terkoordinasi dengan baik.
- b. Pintu 1 (satu) dan pintu 2 (dua), harus selalu dalam posisi **Terkunci** dan tidak dibenarkan membuka pintu secara bersamaan.
- c. Memperlakukan setiap Pengunjung / Tamu dengan cara Tegap dan Sopan
- d. Mempersilahkan setiap Pengunjung/ Tamu untuk menukarkan identitas diri berphoto (KTP, SIM, PASPORT, dan lain-lain)
- e. Membubuhkan stempel kepada seluruh Pengunjung Pria
- f. Antisipasi dan berkoordinasi dengan KAM-I dan Regu Jaga apabila:
 - Adanya pengunjung dalam jumlah banyak (rombongan)
 - Adanya pengunjung yang berindikasi negatif/mencurigakan

- Meneliti secara seksama lalu lintas Penghuni yang akan (Bebas/Lepas, Kerja luar, Sidang, ke Rumah Sakit, serta kepentingan lain yang syah)
- Meneliti kembali Pengunjung yang akan meninggalkan areal RUTAN
- Tidak memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada yang tidak berhak (Warga Binaan, Bukan Petugas)
- Strategi pembubuhan stempel di tangan Pengunjung (tangan kiri/tangan kanan) tidak monoton disatu tangan saja.

2. Kam – I

- a. Tugas Pengamanan RUTAN adalah Tugas Pokok dari seluruh unsur/bagian yang ada dalam struktur organisasi RUTAN, sedangkan dalam kondisi aman terkendali pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan oleh jajaran KP. RUTAN (PORTIR, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II). Keempat bagian ini adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, untuk itu kerjasama dan koordinasi harus selalu dilakukan sebagai wujud dari kekompakan (solidaritas), karena keamanan dan ketertiban bukan milik dari satu bagian saja, tetapi tanggung jawab kita bersama selaku Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka ke-empat elemen kesatuan pengamanan tersebut harus melakukan tugasnya secara terkoordinasi dengan baik.
- b. Memperlakukan / melayani Pengunjung dengan cara yang tegas dan sopan dalam hal:
 - Pendaftaran kunjungan
 - Penitipan barang milik pengunjung
 - Pemeriksaan badan dan barang bawaan
 - Pelaksanaan Kunjungan
 - Mempersilahkan Pengunjung untuk meninggalkan RUTAN, pada saat waktu kunjungan berakhir

- Pemeriksaan badan dan barang bawaan dilakukan dengan bantuan alat-alat deteksi serta dilakukan pula secara manual
- c. Melakukan antisipasi dan koordinasi dengan PORTIR dan Regu Jaga, dalam hal:
- Adanya Penghuni yang kehilangan kartu kunjungannya
 - Mengamankan areal kunjungan dari Penghuni yang tidak berkepentingan
 - Adanya pengunjung yang berusaha mencoba memasuki blok hunian
- d. Melaporkan kepada Ka. KP. RUTAN, menyangkut adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengunjung

3. Regu Jaga

- a. Tugas Pengamanan RUTAN adalah Tugas Pokok dari seluruh unsur/bagian yang ada dalam struktur organisasi RUTAN, sedangkan dalam kondisi aman terkendali pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan oleh jajaran KP. RUTAN (PORTIR, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II). Keempat bagian ini adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, untuk itu kerjasama dan koordinasi harus selalu dilakukan sebagai wujud dari kekompakan (solidaritas), karena keamanan dan ketertiban bukan milik dari satu bagian saja, tetapi tanggung jawab kita bersama selaku Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka ke-empat elemen kesatuan pengamanan tersebut harus melakukan tugasnya secara terkoordinasi dengan baik.
- b. Regu jaga adalah ujung tombak Tugas Pengamanan RUTAN, serta merupakan suatu Tim Kerja (*Net-Work*) yang satu dengan lainnya saling ketergantungan
- c. Komandan jaga secara kekeluargaan sangat diharapkan untuk mampu melakukan tukar pikiran (*Sharring*) dengan seluruh anggotanya untuk memelihara dan meningkatkan kekompakan

- d. Membudayakan kontrol keliling (Troling) untuk memahami dan meneliti kondisi keamanan RUTAN
- e. Bersama-sama dengan KAM-II dalam hal menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di dalam lingkungan RUTAN (kalangan Warga Binaan)
- f. Khususnya Pintu 4 (empat), pintu 5 (lima), dan pintu 6 (enam) harus dijaga oleh Petugas, guna mengantisipasi Penghuni yang tidak jelas kepentingannya ataupun pengunjung yang mencoba memasuki blok hunian
- g. Turut serta dalam membantu Tim KAM-II dalam melaksanakan kegiatan pengeledahan di blok hunian sebagai wujud kekompakan dan kerjasama

4. Kam-II

- a. Tugas Pengamanan RUTAN adalah Tugas Pokok dari seluruh unsur/bagian yang ada dalam struktur organisasi RUTAN, sedangkan dalam kondisi aman terkendali pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan oleh jajaran KP. RUTAN (PORTIR, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II). Keempat bagian ini adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, untuk itu kerjasama dan koordinasi harus selalu dilakukan sebagai wujud dari kekompakan (solidaritas), karena keamanan dan ketertiban bukan milik dari satu bagian saja, tetapi tanggung jawab kita bersama selaku Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka ke-empat elemen kesatuan pengamanan tersebut harus melakukan tugasnya secara terkoordinasi dengan baik.
- b. Tugas KAM-II adalah membantu (*back-up*) pelaksanaan pengamanan RUTAN yang dilaksanakan oleh regu jaga sebagai ujung tombak
- c. Melaksanakan pembinaan pengamanan dengan mengoptimalkan peran wali Blok untuk melakukan pendekatan secara personal maupun kelompok
- d. Melaksanakan pengeledahan blok dan kamar-kamar penghuni secara rutin minimal 2 (dua) kali seminggu ataupun insidental berdasarkan informasi yang merupakan kerja TIM dan hasilnya dilaporkan secara hirarkis.

UNIVERSITAS INDONESIA

- e. Bersama-sama dengan Regu Jaga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lingkungan warga binaan guna mengantisipasi timbulnya gangguan KAMTIB yang lebih besar.
- f. Melakukan koordinasi dengan Portir, KAM-I, Regu Jaga, dalam pelaksanaan Tugas di lapangan serta bagian lain yang dianggap perlu
- g. Melaksanakan kontrol keliling (Troling) guna mengawasi tentang KAMTIB, kebersihan, dan mengamankan barang-barang yang dipandang dapat mengganggu KAMTIB
- h. Melaksanakan Tugas pemeriksaan terhadap Warga Binaan yang melanggar tata tertib serta mengusulkan tindak lanjut/langkah pengamanannya
- i. Melaksanakan tugas penempatan dan pengawasan jumlah / kapasitas Blok Hunian berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan
- j. Bidang administrasi, melaksanakan komputerisasi Warga Binaan berdasarkan blok hunian, administrasi sarana pengamanan dan perawatannya serta pembuatan peta pengamanan meliputi **Darwan** (daerah rawan) dan **Wansus** (pengawasan khusus)

5. Catatan Khusus Sebagai Strategi Pengamanan

Khususnya dalam hal antisipasi meluasnya/berkembangnya perkelahian atau keributan massal serta penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN:

- a. Pintu (**PK-13, PG-12, PK-15, dan PG-16**) harus selalu dalam keadaan tertutup (rapat) dan terjaga oleh Petugas. Khususnya **PK-13** dan **PK-15** sebagai lalu lintas Warga Binaan harus selektif mungkin
- b. Keadaan antara Gedung 1 dan gedung 2 adalah kawasan **Steril Area**, Warga Binaan yang tidak jelas kepentingannya tidak dibenarkan berada di areal tersebut
- c. Khususnya Pintu-Pintu sebagai berikut:
 - 1. **PK -14a** (Arah ke gedung Tipe I)
 - 2. **PG-I** (Gerbang Plat besi)

3. **PG-15** (Arah ke Type VII)
4. **PG-VII** (Gerbang ke Type VII)
5. **PG-V-III** (Gerbang plat besi depan kantin, sebagai akses ke Type III)
6. **PG-III** (Gerbang Plat besi ke Type VII)
7. **PG-18** (Gerbang orna mes ke areal bangunan lama)

Adalah Pintu-Pintu utama yang sangat yang sangat membantu dalam melokasir kejadian keributan missal, untuk itu harus senantiasa dilakukan pengecekan gembok penguncian dan setiap dilakukan penggantian gembok harus dibuatkan Berita Acara Penggantian, dan diberitahukan kepada seluruh REGU JAGA DAN KAM-II.

- d. **Pintu PK-2 dan PK-18** dapat dijadikan sebagai **Akses** untuk mengarah ke bangunan Gedung lama (**Blok J. MP-1, MP-2, Blok K, Blok R, Blok P dan Blok Q**)
- e. Tidak berbeda halnya dengan (point 4), **Pintu PG-3, PG-5, PK-3, PK-6, PK-8** dan PK-10 sebagai alur lalu lintas Warga Binaan dan pengunjung/tamu RUTAN harus dijaga oleh Petugas dan tidak dibenarkan dijaga oleh Warga Binaan atau yang tidak berstatus sebagai Petugas RUTAN. (Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 8, 9)

6. Hal-Hal Baru Dalam Pelaksanaan Kerja

Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama ini telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun berdasarkan evaluasi kinerja dalam bidang pengamanan, maka unit Kesatuan Pengamanan RUTAN dirasa perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian target kerja, termasuk dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Berkaitan dengan upaya perbaikan dimaksud, maka untuk saat ini dirasa perlu untuk mengembangkan beberapa hal baru, sebagai berikut:

1. Penggunaan Kartu Tanda Pengunjung yang baru dan dirancang dengan ciri khusus dan dalam warna yang berbeda, sebagai berikut:

UNIVERSITAS INDONESIA

- a. Kartu Pengunjung Pria 4 (empat) warna dengan ciri khusus yang penggunaannya akan diatur kemudian
 - b. Kartu Pengunjung Wanita 1 (satu) warna / tetap
(Pengadaan Kartu Tanda Pengunjung ini sedang dalam proses)
2. Wacana tentang pemindahan Portir dari Pintu 1 (satu) dan 2 (dua) ke Pintu 3 (tiga) dan 4 (empat) yang masih dalam proses analisa (pengkajian) dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan sistem pengamanan RUTAN
3. Pembuatan rekam suara (*audio*) yang berisikan narasi tentang Tata Tertib dan Peraturan RUTAN, Bimbingan dan Arahan, serta berbagai informasi positif lainnya yang dianggap relevan dalam upaya pembinaan keamanan dan upaya penyadaran akan pentingnya kebersamaan yang berasaskan kekeluargaan dalam lingkungan RUTAN. Jadwal pemutaran rekam suara (*audio*) ini akan diatur kemudian.
4. Sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan (dalam hal ini Ka. RUTAN Klas I Jakarta Pusat) bahwa dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target kerja, maka akan dilakukan Mutasi atau Rotasi (perputaran kerja) di unit Kesatuan Pengamanan Regu Jaga. Selain itu, pemutasian dalam bentuk perputaran kerja ini dilakukan sebagai upaya penyegaran bagi Petugas, terlebih lagi akan masuknya Personil atau Petugas baru yang merupakan hasil pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode tahun 2007.
5. Program Rekreasi
Pengembangan program rekreasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan Petugas Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Kedekatan kelompok kerja yang tercermin dalam kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi dalam satu Tim kerja secara nyata berdampak pada pencapaian target kerja, dimana semakin tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan, maka pencapaian target kerja-pun semakin optimal. Dengan

UNIVERSITAS INDONESIA

demikian Program rekreasi ini dirasa perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan di jajaran Kesatuan Pengamanan RUTAN sehingga kebersamaan dan kekeluargaan dimaksud tetap terpelihara dengan baik.

Selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan rekreasi ini akan disesuaikan dengan jadwal kerja (piket) di jajaran PAM, misalnya pada saat lepas malam diberangkatkan ke suatu tempat dan besok harinya langsung masuk piket siang. Demikian juga materi-materi pengayaan dalam upaya mengembangkan strategi dan meningkatkan pencapaian kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja bidang Pengamanan dalam lingkungan RUTAN, yang pada hakekatnya adalah satu tugas sentral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan bidang kerja yang ada dalam pengelolaan RUTAN, maka setiap petugas pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan:

- Kembali pada Tugas Pokok dan Fungsi (*Back to basic*) dengan memperhatikan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- Peningkatan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- Peningkatan semangat kebersamaan dengan senantiasa melakukan dan membiasakan koordinasi antara Pelaksana Tugas bidang pengamanan (**Portir, KAM-I, Regu Jaga, KAM-II**)

5.7. Model Rencana Strategis Pengamanan RUTAN

5.7.1. Identifikasi Masalah

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dari tahun ke tahun dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, sementara penyalahgunaan NAPZA itu sendiri bagaikan fenomena gunung es

UNIVERSITAS INDONESIA

(*ice berg*) artinya yang nampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak nampak (dibawah permukaan laut). Hal ini memiliki korelasi erat dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku kasus tindak kejahatan NAPZA yang di tempatkan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dan adanya interaksi penghuni dengan pengunjung tanpa pengawasan ketat dan konsisten serta berlaku sama bagi setiap orang yang hendak memasuki areal RUTAN. Selain itu terdapat indikasi bahwa keterlibatan oknum petugas RUTAN dalam upaya-upaya memasukkan dan mengeluarkan NAPZA dari dan kedalam lingkungan RUTAN, serta adanya penghuni yang memiliki *handphone* yang mempermudah mereka melakukan transaksi peredaran gelap NAPZA di dalam dan diluar lingkungan RUTAN secara nyata menjadikan pola peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di areal hunian RUTAN terus mengalami perkembangan. Selanjutnya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA ini semakin meluas, dimana penghuni dengan kasus non-NAPZA pada akhirnya terpengaruh atau dipengaruhi oleh penghuni dengan kasus NAPZA untuk secara bersama-sama menggunakannya. Hal inilah secara otomatis mendorong peningkatan jumlah penyalahguna NAPZA sehingga *suplay* atau pasokan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN turut mengalami peningkatan.

Proses saling mempengaruhi diantara sesama penghuni RUTAN ini dalam kaitannya dengan permasalahan NAPZA kelihatannya menjadi suatu fenomena sosial yang menyebabkan terjadinya peningkatan tindak kekerasan antar sesama penghuni. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN sebagai dampak peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN yang didiami oleh penghuni dengan latar belakang kasus yang berbeda apabila tidak disikapi dan diatasi dengan baik akan menyebabkan gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban yang meluas kearah kerusakan sosial. Oleh karenanya penempatan bersama penghuni dengan latarbelakang kasus yang berbeda dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat mendorong pertambahan jumlah penyalahguna NAPZA dan memperbanyak peredaran gelapnya.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai meluasnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA

UNIVERSITAS INDONESIA

adalah meningkatnya permasalahan hutang-piutang diantara sesama penghuni RUTAN dan penghuni luar RUTAN. Kenyataan ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Sutidjono**, (2007) bahwa peningkatan kasus hutang-piutang dikalangan penghuni RUTAN yang terkait dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ternyata memicu munculnya kelompok-kelompok penagihan hutang-piutang atau yang lebih dikenal *debt-collector*. Sikap perilaku kelompok inilah yang mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian RUTAN. Ia mengatakan, vonis untuk menjalani rehabilitasi itu memang dibenarkan dalam UU No 22 tahun 1997 tentang narkotika sehingga hakim seharusnya perlu memikirkan hukuman semacam ini. Dengan demikian penyalahguna dan pengedar NAPZA yang divonis hukuman penjara dan digabung bersama dengan pelaku tindak kejahatan umum lainnya menjadi suatu ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban RUTAN.

5.7.2. Analisis Dampak

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga situasi ini dikhawatirkan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana dikemukakan oleh **PB**, bahwa.....

..... peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam RUTAN ini sepertinya menjadi momok yang menakutkan bila kita lihat dari sudut pandang pengamanan. Kenapa saya katakan seperti itu, saat ini peredaran gelap dan sementara penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang kita tangkap sampai saat ini sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Cuman kan kita punya keterbatasan untuk melakukan pengeledahan setiap saat diareal hunian karena keterbatasan jumlah petugas. Jadi kalau situasi ini akan terus berkembang seperti ini, maka saya khawatir keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian akan dapat terganggu. Kita bisa lihat juga saat ini sudah cukup banyak perkelahian, pertengkaran ataupun pemukulan yang terjadi di lingkungan hunian, setelah diusut-usut ternyata penyebab permasalahannya tidak jauh dari persoalan narkoba.....

Sejalan dengan uraian **PB** tersebut **MRJ** juga mengatakan bahwa permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan

UNIVERSITAS INDONESIA

RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini sudah sangat mengkhawatirkan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan NAPZA tersebut selain akan mempengaruhi stabilitas dan integritas diri seorang pengguna juga dapat mengganggu hubungan sosialnya dalam lingkungan masyarakat.....

..... penggunaan Narkotika dan psiktropika itu kan mampu merubah kepribadian seseorang seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri gitu lho. Kebanyakan juga pengguna Narkotika dan Psiktropika merupakan upaya pelarian yang populer untuk menghilangkan rasa frustasi diri dan tidak puas akan kondisi yang ada disekelilingnya, maka mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikontrol karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, gitu lho. Jadi kalau situasi ini terus berlangsung maka keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian akan mengalami ancaman.....

5.7.3. Idealisme Kesatuan Pengamanan

Tugas pokok dan fungsi RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah memelihara dan merlakukan perawatan terhadap penghuni yakni tahanan dan narapidana yang sedang menjalani proses masa persidangan dan menjalani sisa masa hukumannya. Tugas pemeliharaan dan perawatan ini bukan suatu tugas yang ringan, mengingat obyek tugasnya adalah manusia yang memiliki perbedaan yang khas antara satu dengan yang lainnya dan memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu pemeliharaan dan perawatan ini dapat terlaksana bila jaminan keamanan dan ketertiban dapat diberikan oleh pengelola RUTAN. Pengelolaan pengamanan dalam lingkup organisasi secara umum bertujuan untuk menghasilkan produk yang dikehendaki secara efektif dan efisien, dan produk yang dimaksudkan adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban yang baik.

Pengelolaan pengamanan dalam RUTAN memedomani langkah-langkah manajemen yang dikenal meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (termasuk didalamnya sarana/peralatan, metode kerja), pengawasan atau sistem kontrol dalam menyusun pola pengamanan yang disusun secara sistematis untuk memecahkan resiko, ancaman yang harus dikerjakan oleh Kesatuan Pengamanan

UNIVERSITAS INDONESIA

RUTAN. Oleh karena itu dalam merancang pengamanan yang profesional dituntut kemampuan manajerial bidang pengamanan secara baik. Dengan demikian sistem pengamanan RUTAN dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan penanggulangan NAPZA harus dirancang secara profesional juga. Artinya dalam melaksanakan tugas pemeliharaan dan perawatan terhadap para penghuni harus dapat mengefisiensikan pola kerjanya sehingga tugas tersebut dapat terlaksana secara baik sehingga tidak menimbulkan suatu gejolak ditengah-tengah kehidupan penghuni yang saat ini sudah sangat *over* kapasitas.

Sistem pengamanan yang dilaksanakan saat ini dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dikategorikan masih relatif sesuai mampu mengimbangi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan RUTAN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **RDS**, bahwa.....

..... sampai saat ini pengamanan RUTAN ini patut kita syukuri meskipun hal itu sebetulnya *ga* menjadi sesuatu yang harus *dibangga-banggain*. Pengamanan dalam RUTAN ini masih dapat dikategorikan relatif aman dan terkendali, meskipun diakui bahwa terdapat adanya pelanggaran terhadap Tata Tertib yang dilakukan oleh para penghuni. Adanya pelanggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari jumlah penghuni yang sudah hampir 500 % melebihi kapasitas daya tampung yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita sudah tidak tahu lagi harus bilang apa kalau pihak-pihak atau orang-orang tertentu masih bisa bilang kalau petugas disini tidak mampu melakukan pengamanan dengan baik terutama yang menyangkut peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan hunian RUTAN

Pendapat senada juga dikemukakan oleh **PB**, bahwa pada prinsipnya peran serta Petugas Pengamanan dalam menjaga stabilitas situasi dan kondisi keamanan RUTAN sudah melakukan tugasnya secara optimal. Namun perlu disadari bahwa keterbatasan manusia dan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengamanan tersebut masih merupakan tantangan berat bagi pelaksana tugas pengamanan RUTAN saat ini,

..... bagaimanapun juga pengamanan dalam lingkungan RUTAN ini agak berbeda dengan pengamanan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang

UNIVERSITAS INDONESIA

ada di Indonesia. RUTAN ini sudah terlalu penuh, dan banyak sekali disini penghuni yang memiliki kasus-kasus NAPZA. Makanya itu idealisme pengamanan yakni menciptakan stabilitasi keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.....

Pengamanan dalam lingkup organisasi atau lingkungan tertentu secara umum sebenarnya tidaklah terlalu berbeda yakni menciptakan suasana aman dan tenteram, namun sebagaimana kita telah ketahui bahwa komunitas penghuni RUTAN memiliki perbedaan karakter dengan masyarakat umum, maka tata cara pelaksanaan pengamanan tersebut menjadi sedikit berbeda. Perbedaan ini jelas dapat dilihat dari pola penerapan sistem pengamanan dimana pada jam-jam tertentu penghuni tidak lagi diperbolehkan berada di luar kamar huniannya yang berarti mereka tidak diperbolehkan berinteraksi secara langsung dengan para penghuni lainnya di blok yang berbeda dengan tempaan huniannya masing-masing. Selain itu semua aktifitas penghuni diatur dalam suatu tata tertib yang berlaku sama bagi keseluruhan penghuni tanpa pengecualian dan berbagai perbedaan lain yang merupakan ciri terpangkasnya hak-hak kebebasan mereka oleh pidana yang sedang mereka jalani.

Upaya pencapaian tagret kerja pengamanan yakni terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban RUTAN dan terbebasnya lingkungan RUTAN dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus didukung oleh kesiapan dan kemauan petugas kesatuan pengamanan RUTAN secara keseluruhan, sehingga nantinya pencapaian target yang dicanangkan tersebut akan dapat tercapai dengan baik. Berkaitan dengan kesiapan petugas pengamanan inilah ditemukan kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi setiap petugas pengamanan RUTAN. Sebagaimana penuturan PB yang menyatakan bahwa;

..... petugas RUTAN ini banyak maunya juga, banyak juga yang *sok* tahu, tapi itulah manusia selalu berbeda cara penafsirannya terhadap bidang pekerjaannya sendiri. Hal inilah sebenarnya yang *ga* boleh *lho* terjadi. Bagaimanapun sebagai seorang bawahan, prajurit harus patuh pada komandan. Jadi apa yang telah dicanangkan oleh komandan harus kita dukung sejauh hal tersebut untuk kebaikan bersama. Kalau kita harus mengacu pada PROTAP saja secara kaku, pasti bisa berantakan, karena dalam pelaksanaan PROTAP tersebut kita harus menyesuaikan

UNIVERSITAS INDONESIA

dengan kondisi yang ada di dalam RUTAN ini. Contohnya saja, dari sisi PROTAP kita tidak boleh membiarkan penghuni berada diluar kamar hunian di malam hari, tetapi mengingat RUTAN ini sudah over kapasitas, maka ketentuan tersebut harus kita belokkan sedikit agar stabilitas keamanan dan ketertiban secara umum.....

5.7.4. Implementasi Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA

Kehidupan penghuni RUTAN memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat luar, dimana nilai dan norma yang mereka anut sangat berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Selama tahanan dan narapidana menjalani kehidupan di dalam lingkungan RUTAN, mereka mengalami berbagai macam bentuk tekanan dan permasalahan sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari pemidanaan penjara yang dijatuhkan pengadilan kepada mereka. Perasaan tertekan ini sering disalurkan oleh para penghuni melalui pola penyesuaian yang menyalahi tata tertib dan peraturan yang memungkinkan mereka mencapai tujuannya, termasuk peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Padahal cara penyesuaian semacam itu adalah suatu pola penyesuaian diri yang justru dapat mengganggu interaksi sosial sesama penghuni dan petugas.

Proses interaksi sosial antara penghuni dengan penghuni, dan antara penghuni dengan petugas dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selama ini kelihatannya memiliki pola *bargaining mutual interest* yakni suatu pola hubungan yang saling tukar menukar kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh **RDS**, bahwa.....

..... hubungan antara penghuni dengan penghuni, dan antara penghuni dengan petugas dalam lingkungan RUTAN selama ini menurut pengamatan saya, adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang saling bertukar kepentingan dan keuntungan. Artinya penghuni sering mau dekat dengan petugas jika petugas mau mengupayakan ragam kemudahan baginya. Bahkan ada juga petugas malah menjadi sangat tergantung pada penghuni. Jadi seolah-olah petugas yang diatur oleh penghuni.....

Uraian yang dikemukakan oleh informan **RDS** ini menggambarkan bahwa secara tidak langsung sering sistem kontrol sosial petugas yang menyesuaikan

UNIVERSITAS INDONESIA

dengan sistem kontrol sosial yang dianut oleh penghuni yang secara tidak langsung akan membuka kesempatan terjadinya pola hubungan yang tidak syah. Demikian halnya dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat akan dapat terus berlangsung jika pola hubungan tersebut tidak diperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh **PB**, bahwa.....

..... kadang-kadang *ga* bisa juga disalahkan warga ini, apalagi pengunjung karena masuknya narkoba ke dalam lingkungan RUTAN ini tentu tidak terlepas dari adanya keterlibatan petugas. Kenapa saya katakan seperti itu, kalau pemeriksaan garis depan dapat dilakukan secara baik, tentu orang akan takut mencoba-coba untuk memasukan barang haram ke dalam RUTAN ini, tapi *ya* namanya manusia, petugas juga sering jadi melalaikan kewajiban karena tergiur dengan uang. Terus terang saja *ya*, saya sebagai petugas juga kadang-kadang merasa iri juga orang banyak duit, lalau saya pikir-pikir dan tanya dalam hati dari mana mereka dapat uang itu. Namun begitupun, saya selalu mencoba berfikir positif dan lalu berfikir, ”oh, mungkin itu hasil bisnisnya di luar sana”, jadi sampai saat ini saya masih sering berfikir kalau mereka punya harta yang banyak bukan didapat dari keterlibatan dengan bandar narkoba.....

Dugaan terhadap keterlibatan petugas RUTAN secara langsung maupun tidak langsung memang menjadi sangat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sampai dengan saat ini memang sangat beralasan karena petugas RUTAN adalah elemen penghuni RUTAN yang dapat keluar dan masuk RUTAN secara bebas. Selain itu petugas RUTAN yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi RUTAN adalah pengawas atau pemeriksa bagi setiap orang, berikut barang bawaan mereka yang hendak dibawa masuk dan keluar dari dan ke dalam RUTAN, sekaligus juga sebagai pengawas atau pelaksana sistem kontrol dalam lingkungan areal hunian RUTAN. Namun demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA kemungkinan besar tidak akan terjadi apabila peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tidak berlangsung dalam lingkungan masyarakat bebas. Oleh sebab itu, penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat perlu dilakukan secara lintas sektoral. Keterpaduan pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan sektor dari luar lingkungan RUTAN perlu digalang sehingga terjalin

UNIVERSITAS INDONESIA

kerjasama yang sinergik dalam menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN.

5.7.5. Tahapan Penanggulangan

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sampai dengan saat ini secara umum menjadi tanggung jawab bagian pengamanan. Oleh karenanya pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan RUTAN menjadi suatu tugas yang cukup berat karena selain harus melakukan perawatan dan pemeliharaan juga melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA selama mereka menjalani proses masa hukumannya. Dengan demikian peredaran dan penyalahgunaan NAPZA yang mengalami peningkatan secara terus menerus tersebut menjadi suatu hal yang penting dan perlu ditangani sehingga para tahanan dan narapidana tidak terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Untuk itulah perlu disusun suatu rencana strategis dalam menanggulangnya, dan dalam proses penyusunan rencana strategis tersebut dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan bagian pengamanan dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, sebagaimana dipaparkan dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 19

Ringkasan Analisis Internal dan Ekasternal

No	Faktor-Faktor SWOT	S	W	O	T
01	Faktor Internal a. Visi dan Misi Pengelolaan RUTAN b. Tujuan RUTAN c. Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila • UUD 1945 • KUHAP/KUHP 	✓ ✓ ✓			


UNIVERSITAS INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none"> • UU. No. 12 tentang Pemasyarakatan • UU. No. 22 tentang Narkotika • UU. No. 5 tentang Psikotropika • UU. No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <p>d. Sarana dan Prasarana RUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Fisik gedung yang kurang memadai • Sarana Pengamanan terbatas • Sarana Pembinaan terbatas <p>e. Jumlah Petugas RUTAN tidak sebanding dengan penghuni</p> <p>f. Jumlah Penghuni RUTAN</p> <p>g. Kemampuan Kerja Petugas yang masih kurang baik</p> <p>h. Kurangnya Keterampilan Petugas Mempegunakan peralatan canggih dalam mendeteksi peredaran gelap NAPZA</p> <p>i. Masih kurangnya Kepedulian kerja petugas terhadap penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>j. Masih adanya Semangat kerja petugas dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>k. Banyaknya petugas yang kurang maksimal dalam Pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	
02	<p>Faktor Eksternal</p> <p>a. Pemahaman penghuni tentang permasalahan penyalahgunaan NAPZA</p> <p>b. Kepedulian penghuni dan keluarga terhadap permasalahan</p> <p>c. Perubahan sosial yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat</p> <p>d. Dukungan masyarakat peduli terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN</p> <p>e. Potensi kerjasama lintas sektoral atau antar departemen terkait</p> <p>f. Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung di lingkungan masyarakat umum</p> <p>g. Persepsi masyarakat terhadap pengedar dan penyalahguna NAPZA yang menjadi mantan narapidana</p> <p>h. Upaya masyarakat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat</p> <p>i. Upaya penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat umum</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Selanjutnya model rencana strategis penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dikembangkan setelah melalui serangkaian proses penelaahan yang telah diuraikan sebelumnya. Model perencanaan strategis dalam penanggulangan peredaran gelap

dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selengkapnya dapat dilihat dalam skema berikut ini.

Skema 3
Manajemen Strategik Sebagai Proses



Keterangan Skema;

1. Analisis situasi

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sampai dengan saat ini masih terus berlangsung karena berbagai alasan dan berbagai faktor diterminan. Berlangsungnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN ini selain dikarenakan adanya indikasi keterlibatan petugas dalam bisnis NAPZA tersebut juga disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol yang berlangsung dalam lingkungan RUTAN guna mengantisipasi terjadinya penyelusupan NAPZA kedalam lingkungan RUTAN. Kepedulian sebagian petugas dalam

UNIVERSITAS INDONESIA

menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NPZA dalam lingkungan RUTAN masih tergolong rendah karena belum seragamnya persepsi para petugas dalam menyikapi permasalahan tersebut sehingga upaya dan kebijakan RUTAN memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut masih belum optimal.

Perbandingan antara jumlah petugas dengan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini yang tidak sebanding kelihatannya turut memperburuk situasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN sehingga upaya-upaya penanggulangan yang telah dipadukan dengan strategi pengamanan RUTAN belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal upaya-upaya penanggulangan yang dicanangkan telah membuka kesempatan bagi pihak luar untuk terlibat secara langsung dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut yakni dengan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan tindak lanjut penyelidikan bagi mereka yang tertangkap melakukan pelanggaran tata tertib NAPZA.

2. Pemetaan

Peta lokasi yakni tempat-tempat yang memberikan peluang sebagai pemungkin dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah pengamanan garis depan yakni pintu masuk utama dan ruang pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan pengunjung. Selain itu perilaku penghuni pada blok-blok tertentu yang sulit dijangkau oleh petugas dalam pemeriksaan atau kontrol rutin terdapat pada ruang-ruang yang dialih fungsikan sebagai tempat hunian bagi para penghuni yang saat ini telah sangat over kapasitas seperti pembangunan bedeng-bedeng hunian dan pemanfaatan ruang shower sebagai kamar hunian.

3. Perilaku berisiko

Perilaku penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang rentan terhadap keterlibatannya dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini adalah adanya tingkat ketergantungan atas kecanduan terhadap NAPZA yang mereka biasa pakai sebelum mereka memasuki lingkungan RUTAN. Selain itu tingginya tekanan dan beragamnya permasalahan kehidupan penghuni RUTAN, baik yang berkaitan dengan permasalahan sesama penghuni RUTAN maupun konflik dengan keluarga memunculkan perilaku berisiko terhadap penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN.

4. Situasi Respon

Secara umum respon pemerintah terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat umum dan komunitas masyarakat RUTAN dan LAPAS berupaya memberantasnya secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran NAPZA yang ditangkap oleh pihak yang berwenang dan selanjutnya ditempatkan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS. Namun demikian klasifikasi pemberian hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum NAPZA tersebut belum jelas dalam sistem peradilan terpadu sehingga dengan semakin banyaknya jumlah pelanggaran hukum bidang NAPZA yang berada dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS menyebabkan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS mengalami peningkatan baik secara kualitas dan kuantitasnya.

Petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang bertugas untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat masih mendapatkan kendala baik dari sesama petugas

UNIVERSITAS INDONESIA

sendiri maupun dari para penghuni yang mencoba dan berupaya untuk melibatkan petugas dalam kegiatan bisnis haram tersebut. Dengan demikian akar permasalahan yang mempersulit pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini selain mendapat tantangan dari penghuni juga terdapat tantangan yang mempersulit upaya tersebut dari kalangan petugas RUTAN. Tantangan dari kalangan petugas adalah belum terdapatnya kesamaan persepsi dan pemahaman tentang upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, sementara dari kalangan penghuni kelihatannya belum terdapat kesadaran diri dan kepedulian ataupun partisipasi aktif dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Demikian halnya dengan lingkungan masyarakat umum ataupun keluarga penghuni belum dilibatkan dalam upaya penanggulangan tersebut, dan apabila ada penghuni yang kedapatan melakukan pelanggaran NAPZA keluarga tidak perah diikutkan dalam penanganannya.

5. *Gap Respon*

Meskipun upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA terus dilakukan dan dikembangkan oleh RUTAN Klas I Jakarta Pusat, namun kelihatannya upaya-upaya tersebut masih belum mampu menjadikan RUTAN bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Hal ini dikarenakan belum terciptanya sinergitas komponen penghuni RUTAN yakni petugas dan penghuni dalam mewujudkan komitmen dan kepedulian terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN saat ini. Oleh sebab itu upaya penanggulangan secara multipihak perlu dikembangkan guna mewujudkan komitmen terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN saat ini.

UNIVERSITAS INDONESIA

6. Isu Strategis

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta saat ini terus mengalami peningkatan baik secara kualitas dan kuantitasnya karena berbagai faktor antara lain;

- 1) Masih belum terdapatnya kesamaan persepsi diantara petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, dan terdapatnya indikasi adanya pihak-pihak yang dirugikan jika peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut benar-benar diberantas secara menyeluruh. Pihak-pihak yang merasa dirugikan adalah sebagian petugas yang merasakan dan memperoleh keuntungan finansial atas keterlibatan dirinya secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut.
- 2) Terdapatnya kerentanan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terhadap permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA karena masih kurangnya pemahaman dan kepedulian atas bahaya penyalahgunaan NAPZA.
- 3) Masih rendahnya kepedulian elemen penghuni dan petugas atas dampak biopsikososial yang diakibatkan oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini.
- 4) Masih belum tersedianya layanan ataupun akses layanan yang berkualitas dalam penanggulangan dampak penyalahgunaan NAPZA seperti belum tersedianya fasilitas detoksifikasi (netralisir racun) terhadap penyalahguna yang mengalami tingkat kecanduan tinggi.

7. Komitmen RUTAN

Komitmen RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dapat terealisasi dengan baik

jika dibuat atau dikembangkan suatu kebijakan yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang akurat dan cermat, sebagai berikut:

- Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dikalangan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA secara nasional, khususnya di lingkungan jajaran Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah tanggung jawab bersama antara pengelola RUTAN dan para penghuni
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara lintas sektoral dalam pelaksanaan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

7.1. Visi

Menyikapi permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat maka diharapkan upaya penanganan dapat dikembangkan secara baik dan benar dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Untuk itu perlu dikembangkan suatu VISI yang dipedomani semua pihak sebagai berikut;

“Hunian RUTAN Bebas NAPZA”

7.2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dikembangkan **Misi** yang dipedomani sebagai acuan dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai berikut:

- Memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia, juga harkat dan martabat serta kualitas hidup para penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- Mengembangkan dan memprakarsai peran aktif pemasyarakatan dan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
- Meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- Mewujudkan kondisi yang mendorong tercapainya situasi lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang bebas NAPZA dengan meningkatkan kepedulian semua pihak dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut.

8. Kebijakan Program

Upaya mewujudkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, maka kebijakan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA didasarkan pada pemberdayaan lembaga secara terkoordinir, memfasilitasi dan melakukan advokasi kejenjang structural yang lebih tinggi, sebagai berikut:

- Pemberdayaan
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam memberikan pelayanan prima bidang penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA

UNIVERSITAS INDONESIA

- **Kemitraan dan Partisipasi**
Mengembangkan sikap kepedulian dan kebersamaan serta kesetaraan antara petugas dan penghuni serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dikalangan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat

9. Desain Program Strategis

Selanjutnya dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini perlu dilakukan pengembangan suatu strategi melalui analisis SWOT sebagai berikut:

a. Kekuatan dan kelemahan

Kekuatan dan kelemahan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sangat menentukan berhasil tidaknya program kegiatan yang kelak dikembangkan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap hasil temuan lapangan maka yang menjadi kekuatan dan kelemahan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut:

- Adanya Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1977 dan Undang-Undang Psicotropika No 5 tahun 1997 sebagai acuan dasar dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, namun mengingat lingkungan RUTAN adalah tempat pemeliharaan dan perawatan bagi tahanan dan narapidana yang dititipkan oleh pihak kejaksaan, maka institusi RUTAN tidak memiliki kewenangan melakukan peradilan secara langsung bagi pelaku pelanggaran Undang-Undang tersebut

- Undang-Undang Pemasaryakatan mengukuhkan bahwa petugas RUTAN dan LAPAS di Negara Republik Indonesia adalah aparat penegakan hukum, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sampai dengan proses peadilan.
- RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah anggota tim P4-GN yang merupakan wadah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA, namun kelompok kerjanya belum melakukan kegiatan atau upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN secara signifikan
- Adanya komitmen pemerintah secara nasional dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA namun mengingat kondisi dalam lingkungan RUTAN yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang lainnya maka upaya penanggulangan permasalahan tersebut dalam lingkungan RUTAN belum dapat terealisasi secara maksimal
- Terbukanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menindaklanjuti permasalahan pelanggaran tata tertib NAPZA, namun seringkali upaya kerjasama ini mengalami kendala karena alasan birokrasi yang terlalu panjang

b. Peluang dan ancaman

Peluang dan ancaman terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini terkendala dan sekaligus tantangan sebagai berikut;

- Komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat telah semakin giat dilakukan dan dibukanya kemitraan dari semua kalangan atau lapisan masyarakat termasuk lingkungan RUTAN dan LAPAS. Namun demikian perlu disikapi dan diwaspadai adanya tumpang tindih dan saling tuding antar berbagai pihak dalam upaya

UNIVERSITAS INDONESIA

penggalangan kerjasama multipihak yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu sistem atau mekanisme yang dibuat dan dijabarkan dalam kesepakatan kerjasama.

- Masih rendahnya kepedulian dan keikutsertaan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga perlu dikembangkan dan dibangun keikutsertaan semua pihak dalam menanggulangi permasalahan tersebut
- Keterbatasan sumberdaya manusia dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sehingga perlu dilakukan pengoptimalan pemberdayaan sumberdaya manusia yang terbatas tersebut melalui pengadaan pelatihan-pelatihan dalam mendongkrak potensi diri petugas sehingga dapat melaksanakan tugas secara lebih baik lagi.
- Masih terbatasnya koordinasi atau kerjasama multipihak dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga perlu dikembangkan kerjasama secara sinergik dengan berbagai pihak terkait.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga perlu dikembangkan dan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut secara optimal.

10. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan perencanaan strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dikalangan penghuni (tahanan dan narapidana) adalah menciptakan lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan

UNIVERSITAS INDONESIA

NAPZA. Sementara sasaran kegiatan tersebut adalah elemen penghuni RUTAN yakni petugas dan penghuni serta pengunjung yang memasuki areal lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

11. Program kegiatan

Program kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dikembangkan berdasarkan analisis atau kajian yang akurat sebagai berikut:

- Mengembangkan upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dilingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan sasaran kegiatan petugas dan penghuni serta pengunjung RUTAN Klas I Jakarta Pusat.
- Mengembangkan upaya pelayanan dan dukungan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, khususnya kelompok yang dianggap rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi mutipihak, misalnya dengan pihak Departemen Kesehatan RI, dan pihak terkait dalam sistem peradilan terpadu (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman), lembaga peduli yang ada di lingkungan masyarakat umum. Program ini diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, lintas profesi, lintas departemen, masyarakat peduli ditingkat pusat dan daerah.

12. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkesinambungan terhadap kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam

lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan serta dampak nyata yang diperoleh dari upaya penanggulangan program kegiatan yang telah dicanangkan tersebut.

13. Rencana Operasional

Menyusun rencana operasional kegiatan bidang pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dilingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan sasaran kegiatan petugas dan penghuni serta pengunjung RUTAN secara berkesinambungan.

14. Rencana kerja tahunan

Rencana kerja tahunan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam mewujudkan visinya yakni menjadikan RUTAN bersih NAPZA selengkapny dapat dilihat dalam sub judul 5.3.6. Model program Kegiatan yakni model perencanaan strategis dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

15. Anggaran tahunan

Pengalokasian dana sebagai penunjang kegiatan program atau rencana strategis penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini dapat dialokisir dari anggaran dana APBD/APBN, Lembaga-lembaga donor dana dalam dan luar negeri, donatur perorangan baik dari dalam dan luar lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

5.7.6. Model Program Kegiatan

Sehubungan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat masih ditemukannya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, maka dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka ada tiga sasaran pokok dalam program tersebut yaitu: (1) komunitas penghuni; (2) petugas RUTAN; (3) pengunjung RUTAN. Oleh karena itu, ada tiga program pokok pencegahan yang perlu dikembangkan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yakni: (1) program berbasis komunitas penghuni; (2) program berbasis petugas; dan (3) program berbasis pengunjung.

Program pencegahan berbasis penghuni dan petugas sebenarnya relatif lebih mudah untuk dilaksanakan, sebab para penghuni berada dalam suatu tempat dalam jangka waktu yang relatif cukup lama sesuai dengan proses persidangan yang akan dijalani oleh para tahanan dan proses menjalani pidana menunggu para narapidana di pindahkan ke LAPAS atau narapidana yang diberi kesempatan menjalani masa hukumannya sampai tiba saatnya yang bersangkutan dinyatakan bebas. Namun demikian keberhasilan program kegiatan ini tentunya hanya dapat tercapai apabila dilakukan melalui pendekatan sistem yang sifatnya komprehensif dan terpadu. Artinya pelaksanaan kegiatan tersebut tidak akan dapat berhasil guna atau kurang bermanfaat bila dilaksanakan secara sporadis, atau sekadar memberikan informasi tetapi tidak diikuti oleh suatu tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten. Oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, dan pelaksanaannya juga perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

a) Pengertian Program Kerja “Hunian RUTAN Bebas NAPZA”

Program “Hunian RUTAN Bebas NAPZA” adalah program yang disusun dan dikembangkan secara komprehensif serta terpadu di lingkungan RUTAN/LAPAS, dengan membangun budaya anti NAPZA, anti kekerasan, dan penegakan disiplin, untuk mencegah dan menanggulangi masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan kekerasan.

Tema anti terhadap kekerasan dalam lingkungan RUTAN kelihatannya harus menjadi bagian terpadu dari upaya mencegah dan menanggulangi

UNIVERSITAS INDONESIA

peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan RUTAN peredaran dan penyalahgunaan NAPZA secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap terjadinya aksi kekerasan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. tingkat kekerasan dengan Demikian juga halnya dengan penegakan disiplin, karena dalam RUTAN kelihatannya semakin banyak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA akan dapat menurunkan derajat kedisiplinan para penghuni tersebut. Kekerasan diartikan secara luas, bukan semata-mata kekerasan secara fisik, melainkan dapat juga bersifat psikologis, misalnya mengancam, menteror, intimidasi, caci maki, dan sebagainya.

Program “Hunian RUTAN Bebas NAPZA” ini akan melibatkan seluruh komponen lingkungan RUTAN (penghuni, petugas, dan pengunjung) dengan dukungan lembaga pelayanan kesehatan, sosial, agama, dan penegakan hukum, agar tercipta lingkungan RUTAN yang bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Program “Hunian RUTAN Bebas NAPZA” ini harus disadari merupakan suatu program yang berkesinambungan dan bersifat jangka panjang sebagai investasi sumber daya manusia yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan ulangan sehingga hasilnya tidak segera tampak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dengan rasa tanggung jawab.

b) Sasaran Program

- c) Para penghuni RUTAN (status tahanan, dan narapidana), petugas, pengunjung (laki-laki dan perempuan dewasa dan anak-anak dan remaja)
- d) Sistem pengelolaan RUTAN (pengamanan, layanan kesehatan, administrasi dan perawatan, dan aspek lainnya yang dianggap penting dan mendukung keberhasilan kegiatan program);
- e) Pejabat jajaran Departemen Hukum dan HAM RI (Kantor Wilayah Setempat, Direktorat Pemasyarakatan dan Departemen terkait

- f) Instansi terkait dalam sistem peradilan terpadu (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman)
- g) Orang tua / wali penghuni ataupun penjamin penghuni;
- h) Tokoh masyarakat di lingkungan RUTAN / Lembaga Pemasarakatan

c). Prinsip Program Kegiatan

- a. Tujuan program adalah mencegah dan mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan kekerasan, agar tercipta suasana keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan bersama di lingkungan RUTAN, dengan membangun norma (budaya) anti terhadap NAPZA, anti kekerasan, dan mendukung penegakan disiplin.
- b. Ruang lingkup masalah, meliputi peredaran narkoba secara gelap dan penyalahgunaan NAPZA, tindak kekerasan, dan pelanggaran disiplin sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mengingat penghuni suatu lingkungan yang memiliki disiplin diri yang tinggi jarang sekali terlibat dalam aksi kekerasan atau penyalahgunaan NAPZA.
- c. Program penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di RUTAN harus diintegrasikan menjadi bagian dari program Kantor Wilayah, Direktorat Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga bersih peredaran dan penyalahgunaan NAPZA
- d. Melibatkan semua komponen Pemasarakatan (semua personel RUTAN, penghuni, orangtua atau wali penghuni, dan tokoh penting dalam pemasarakatan).
- e. Bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi adanya masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN. Sikap tertutup mengurangi bahkan menghambat keberhasilan program.
- f. Peraturan dan tata tertib harus berlaku adil dan diterapkan secara konsisten bagi semua komponen sekolah (penghuni RUTAN, petugas RUTAN, dan personel pemasarakatan lain).

UNIVERSITAS INDONESIA

- g. Melaksanakan program pembinaan pencegahan pada setiap jenjang secara berkesinambungan, baik dalam kegiatan pembinaan keamanan, bimbingan dan penyuluhan yang berorientasi pada keterampilan menolak tawaran (*resistance skills*), dan mengelola kehidupan sehari-hari (*life skills*), dengan sistem modul dan partisipasi penghuni secara aktif.
- h. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling serta akses layanan rujukan.
- i. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain, organisasi, personel terlatih, pencatatan dan pelaporan, pedoman pelaksanaan, buku modul atau lembar kerja.
- j. Bekerja sama dengan instansi penegakan hukum dalam sistem peradilan terpadu dalam negara Republik Indonesia.

d). Program Pokok dan Penunjang

Pelaksanaan Program “Hunian RUTAN Bebas NAPZA” memiliki empat program pokok, sebagai berikut:

- 1. Menilai besar dan luasnya masalah (RUTAN *assessment*);
- 2. Menetapkan kebijakan penanggulangan yang dijabarkan dalam peraturan, tata tertib, dan prosedur kerja;
- 3. Mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan;
- 4. Melaksanakan pembinaan pencegahan secara berkesinambungan dan konsisten

Selanjutnya dalam menunjang program kegiatan tersebut diperlukan program pendukung, sebagai berikut :

- a. Organisasi dengan uraian tugas masing-masing;
- b. Program kerja dengan jadwal kegiatan;
- c. Layanan bimbingan dan konseling;
- d. Program bagi orang tua atau wali dan lingkungan masyarakat;
- e. Sumber daya manusia yang terlatih (petugas, penghuni);
- f. Pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;

UNIVERSITAS INDONESIA

- g. Kerjasama dengan unsur atau lembaga terkait.

e). Sarana dan Prasarana

- a. Sumber daya manusia (personel RUTAN, tenaga ahli/profesi lain);
- b. Peta rawan RUTAN, daftar penghuni, dan Blok Hunian rawan;
- c. Buku pencatatan dan pelaporan;
- d. Buku modul perubahan pola pikir dan perubahan perilaku “Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal NAPZA dan Kekerasan” untuk penghuni RUTAN;
- e. Buku-buku pedoman, materi penyuluhan, poster, *leaflet*, dan sebagainya;
- f. Sebaiknya tersedia televisi (TV) dan VCD;
- g. Surat-surat rujukan;
- h. Ruangan untuk konseling, unit atau tim layanan bimbingan dan konseling;
- i. Jadwal kegiatan bulanan/tahunan;
- j. Daftar nama dan alamat rujukan (Rumah Sakit, Panti Rehabilitasi, Kepolisian, dan lain-lain);
- k. Daftar nama dan alamat instansi pemerintah, swasta, profesi, dan organisasi masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA.

f). Peraturan dan Tata Tertib

Telah ada sebagian peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, tindakan kekerasan, dan pelanggaran disiplin lain. Namun, ada yang perlu diperbarui dan ditambah dengan hal-hal yang belum tercantum. Sebaiknya penghuni dilibatkan dalam penyusunannya dengan meminta keterangan atau pendapat secara kolektif melalui penyebaran angket atau *interview* secara perorangan, dan jika dianggap perlu sebaiknya meminta nasihat ahli.

1. Ruang Lingkup

UNIVERSITAS INDONESIA

Peraturan dan tata tertib harus ditulis secara rinci, meliputi sebagai berikut:

- a. Dilarang memakai NAPZA, minuman keras, dan inhalansia berikut semua perangkatnya, baik untuk diri sendiri dengan cara diminum, ditelan, diisap, dihirup, disedot, disuntik, atau untuk orang lain dengan membujuk, menawarkan, memaksa, mengancam orang lain untuk memakainya.
- b. Dilarang menyimpan, memiliki, memperjualbelikan, mengedarkan atau memasok NAPZA, termasuk minuman beralkohol serta senjata tajam atau alat yang membahayakan orang lain, buku/video porno, alat judi, dan sebagainya.
- c. Dilarang melakukan aksi kekerasan (mengompas, memukul, mencuri, mengancam, terlibat suatu geng, berkelahi, menganiaya, menteror, memeras, menghina, melecehkan, mengintimidasi, mencoret-coret, merusak, menghilangkan barang milik RUTAN atau orang lain, dan sebagainya).
- d. Pelanggaran disiplin lain, seperti melawan petugas RUTAN, membangkang, membuat keributan atau keonaran, memakai atau meminjamkan barang milik pribadi kepada orang lain, menggunakan pakaian/penampilan tidak sesuai aturan RUTAN.

Selanjutnya peraturan atau tata tertib itu harus berlaku secara konsisten dan berkesinambungan dalam lingkungan RUTAN bagi elemen penghuni yaitu:

- a. Penghuni RUTAN baik yang berstatus tahanan maupun dengan status narapidana
- b. Bagi setiap orang yang berada di areal lingkungan RUTAN dalam waktu yang relatif singkat dan berkala; petugas, pengawas pemasyarakatan, pengunjung RUTAN baik dinas maupun pribadi.

2. Sosialisasi

- a. Peraturan/tata tertib ditulis dan disosialisasikan kepada masyarakat RUTAN serta masyarakat di luar RUTAN

- b. Pastikan penghuni dan orang tua atau wali, petugas, dan pengunjung memahami peraturan yang ditetapkan. Bagi penghuni khususnya perlu penyadaran dan penjelasan sampai mereka memahami dengan baik akan tata tertib tersebut sehingga secara sadar menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat RUTAN bagi tahanan baru dan penghuni secara umum, dengan contoh sebagai berikut:

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
 RUMAH TAHANAN NEGARA KLASI JAKARTA PUSAT
 JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 88
 TELP. (021) 4209654-4209644
 JAKARTA PUSAT

Surat Perjanjian antara Penghuni dengan RUTAN dalam Rangka Pelaksanaan Program “RUTAN Bebas NAPZA”

Tanggal,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penghuni : ; TKP

Tempat / Tanggal lahir :

Alamat rumah :

Nama orang tua/wali :

Pekerjaan sebelumnya :

Alamat rumah orang tua/wali :

Menyatakan bersedia untuk :

1. Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan RUTAN dalam rangka program “RUTAN Bebas NAPZA” dengan segala konsekuensinya.
2. Menjalani pemeriksaan urine dengan biaya sendiri, jika dipandang perlu.

Petugas RUTAN Penghuni,

(.....) (.....)
 NIP. 0400

KEPALA,

(.....)
 NIP. 0400.....

- c. Penghuni membuat Surat Perjanjian mengenai kesediaan mengikuti peraturan yang ditetapkan, yang diketahui orang tua, termasuk pemeriksaan *urine* jika diperlukan.
- d. Siswa penghuni mengikuti program pencegahan yang ditetapkan RUTAN dan berpartisipasi aktif di dalamnya.
- e. Orang tua / Wali bekerjasama secara aktif memantau keadaan penghuni dan melaporkannya kepada petugas jika ada hal-hal yang patut dicurigai.
- f. Perlu dibangun dukungan masyarakat. Adakan pertemuan terbuka untuk menampung pendapat dan jalan keluar, jika ada perbedaan pendapat tentang kebijakan RUTAN perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat RUTAN dan lingkungan pemasyarakatan
- g. Kebijakan dan peraturan RUTAN juga perlu dievaluasi sewaktu-waktu dan diadakan penyesuaian atau perubahan, jika diperlukan.

3. Sanksi Hukuman

Sanksi adalah cara pendisiplinan, dengan tujuan agar penghuni menyadari perlunya peraturan/tata tertib dan menghormati peraturan dan tata tertib tersebut.

- a. RUTAN tidak boleh langsung menilai atau menghakimi penghuni sedang menggunakan NAPZA, menghukumnya kecuali ada suatu alasan yang sangat kuat. Diharapkan pihak RUTAN lebih bijaksana dalam mengatasi masalah, dengan melakukan penilaian (*assesment*) secara akurat tentang sejauh mana tingkat pemakaian NAPZA sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat, kasus demi kasus.
- b. Sanksi hukuman yang efektif adalah pemanggilan orang tua penghuni dan penandatanganan surat perjanjian oleh penghuni dan orang tua / wali, yang menyatakan :
 1. Pengakuan mereka tentang adanya masalah NAPZA;
 2. Penghuni setuju berhenti memakai NAPZA, mengikuti layanan konseling atau program pemulihan (dirujuk);

3. Penghuni memberitahukan asal NAPZA atau benda-benda terlarang yang diperolehnya.
- d. Sanksi harus dilaksanakan secara bertahap, dari pelanggaran pertama kali hingga pelanggaran berulang serta didasarkan pada berat-ringannya kasus. Penetapan sanksi harus dilandasi sikap dan ketulusan untuk menolong dan mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi, penerapan sanksi harus senantiasa disertai upaya pemberian petolongan.
 - e. Pemberian pertolongan serta sanksi hukuman dilaksanakan sebagai berikut.
 1. Terhadap dugaan penghuni masih dengan kasus NAPZA masih menggunakan NAPZA dalam RUTAN dilakukan layanan bimbingan dan konseling, sehingga berhenti memakai
 2. Penghuni yang aktif menggunakan NAPZA jika memungkinkan dikutkan dalam terapi pemulihan dan/atau terapi substitusi (pengalihan)
 3. Penghuni dengan pelanggaran berulang diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut
 4. Penghuni yang menjual dan mengedarkan narkoba serta melakukan tindak pidana lain, dilaporkan ke polisi untuk proses hukum, dengan tetap menjaga kerahasiaan selama berlangsungnya proses penyidikan atau penyelidikan. Setelah divonis secepatnya dipindahkan ke LAPAS
 5. Peraturan harus berlaku adil dan konsisten. Perlakuan tidak adil misalnya hanya berlaku bagi tahanan atau narapidana tertentu dan tidak pada penghuni lain atau petugas RUTAN; tidak sesuainya hukuman dengan berat-ringannya pelanggaran. Konsisten artinya peraturan berlaku tetap, tidak berubah-ubah, dan untuk itu perlu melihat kasus demi kasus secara akurat sehingga penyelesaiannya adil dan berimbang.
 - f. Penerapan sanksi harus sesuai asas pemasyarakatan, yaitu dengan sikap wajar, dialog dan menghormati hak-hak penghuni, dalam suasana kasih sayang sehingga tidak menimbulkan dendam atau sakit hati, karena harga diri penghuni dapat terluka, dan sanksi diberikan bukanlah untuk pribadi penghuni yang dikoreksi, tetapi kesalahan yang dilakukannya.

4. Razia

- a. Razia adalah tindakan represif untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dan kekerasan di RUTAN.
- b. Harus dibedakan antara pemakai dan penjual dan pengedar, meskipun keduanya sering bertalian. Tindakan hukum dan perlakuan terhadap keduanya berbeda dan harus dipisahkan atau dibedakan.
- c. Razia sebaiknya dilakukan oleh beberapa orang personel RUTAN, yang bertugas mengawasi dan melakukan penindakan, seperti pengawas pemasyarakatan, kepala RUTAN atau petugas perwalian Blok Hunian. Petugas baru diberitahu waktunya, menjelang razia dilaksanakan. Jika ada kecurigaan kepada penghuni, yang bersangkutan dihubungi dan diminta membawa barang-barangnya sendiri.
- d. Razia tidak boleh dilakukan oleh personel RUTAN yang berfungsi menolong atau melayani penghuni bermasalah, seperti petugas BHPT, petugas pengamanan.
- e. Razia dilakukan terhadap penghuni yang diduga menyimpan NAPZA, termasuk minuman beralkohol, dan perangkat pemakaiannya, juga terhadap benda-benda terlarang lain, seperti buku atau kaset porno. Razia dilakukan petugas RUTAN, pada :
 1. Tubuh penghuni, petugas yang akan memasuki lingkungan hunian RUTAN, pengunjung RUTAN (pemeriksaan agar dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama);
 2. Pakaian penghuni dan perlengkapannya, petugas, dan pengunjung RUTAN (topi, sepatu, tas, dan buku);
 3. Tempat-tempat lain (Kamar hunian, kamar mandi dalam kamar dan luar kamar, kantin dan warung, halaman, lemari atau tempat penyimpanan pakaian penghuni, dan lain-lain).

5. Keteladanan Petugas

Sebaiknya petugas RUTAN dan petugas masyarakatan menjadi teladan bagi penghuni dalam menaati peraturan dan tata tertib tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga petugas RUTAN memiliki wibawa, bukan sebagai sikap yang dibuat-buat. Petugas RUTAN perlu dilatih agar memahami masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan memiliki sikap serta keterampilan yang diperlukan

6. Penghargaan

Diberikan penghargaan atau pujian bagi penghuni yang taat, misalnya, hadiah atau piagam bagi penghuni yang berdisiplin melaksanakan peraturan/tata tertib itu dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan mendorong penghuni agar menaati peraturan dengan senang hati.

7. Prosedur Tetap

Prosedur tetap adalah serangkaian proses dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat tetap atau baku. Prosedur tetap meliputi jenis kegiatan, pelaksana kegiatan dengan rincian tugas masing-masing, tempat kegiatan, urutan pelaksanaan kegiatan, cara melaporkan, dan lain-lain.

Prosedur tetap sebaiknya dibuat dalam bentuk bagan, dan ditempelkan pada dinding ruangan kerja petugas agar memudahkan mengingat atau memantaunya. Prosedur tetap disusun oleh RUTAN, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan tahanan baru;
- b. Pembuatan surat perjanjian dengan tahanan baru
- c. Tindakan pendisiplinan dan hukuman, disertai pertolongan terhadap penghuni yang melanggar peraturan, disertai bukti-bukti;
- d. Pemberitahuan kepada orang tua atau wali dan keluarga, jika penghuni dicurigai atau kedapatan memakai NAPZA atau memperjualbelikannya;
- e. Meminta keterangan dari penghuni yang diduga menyalahgunakan NAPZA dan terjaminnya kerahasiaan kasus;
- f. Pemberian layanan konseling kepada penghuni yang bermasalah;

UNIVERSITAS INDONESIA

- g. Mengadakan pemeriksaan *urine*;
- h. Melakukan razia;
- i. Merujuk kasus kepada pusat terapi atau pusat rehabilitasi;
- j. Melaporkan pelanggar hukum kepada kepolisian.

8. Menilai Besar dan Luasnya Masalah

Kebijakan ditetapkan berdasarkan besar dan luas masalah di RUTAN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap besar dan luasnya masalah yang dapat diketahui dengan berbagai cara penilaian besar dan luas masalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan atau observasi terhadap penghuni, petugas, pengunjung pada tempat, waktu, dan lokasi tertentu;
- b. *Survey* dengan penyebaran angket berisi pernyataan pada sejumlah subyek;
- c. Informasi dari penghuni, orang tua atau wali dan keluarga, dan pengunjung dalam berbagai kegiatan;
- d. Pencatatan kejadian.

Hal itu dilakukan pada awal program dan dari waktu ke waktu, untuk melihat perkembangan yang terjadi. Jika perlu meminta tenaga ahli untuk membantu menilai besar dan luasnya masalah di RUTAN. Dapat juga dilakukan pemetaan daerah rawan RUTAN untuk kepentingan pemantauan dan penanggulangan masalah. Peta rawan RUTAN ditempelkan di dinding ruang Kepala RUTAN dan Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN serta dievaluasi dari waktu ke waktu. Peta rawan meliputi: (a) daftar jumlah penghuni berisiko tinggi; (b) Blok Hunian rawan; (c) WC umum, warung, dan lingkungan RUTAN sekitarnya.

9. Upaya Represif

RUTAN membantu upaya penegakan hukum, dengan cara:

- a. Mengadakan razia secara berkala mengenai penyimpanan dan pemilikan NAPZA atau benda-benda terlarang lainnya;

- b. Merujuk kasus pelanggaran hukum yang dilakukan penghuni kepihak kepolisian;
- c. Memberikan informasi kepada polisi tentang kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan tindakan pelanggaran hukum lain di RUTAN yang dilakukan oleh penghuni, petugas dan pengunjung
- d. Meminta bantuan polisi untuk menindak lanjuti kasus peredaran gelap di lingkungan RUTAN, baik yang dilakukan oleh penghuni, petugas maupun pengunjung.
- e. Jika terdapat ada kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menyelidiki dan memastikan keberadaan barang bukti,
 - Segera menginformasikan kepada polisi,
 - Barang bukti harus ada pada pelaku,
 - Jika barang bukti dibuang, diketahui, ditemukan saksi, harus diambil pelaku,
 - Tidak mengurangi, menambah, menghilangkan barang bukti yang ditemukan,
 - Tidak dibenarkan main hakim sendiri,
 - Segera menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada polisi terdekat.

10. Pencatatan dan Pelaporan

Jika data kasus diungkap, dikhawatirkan akan menjadi dilema, karena akan menjatuhkan nama baik RUTAN, sehingga memungkinkan adanya petugas yang merasa kurang nyaman bekerja. Namun harus dipahami bahwa pendataan sangat penting dan mendasar sifatnya yang perlu dilakukan di setiap RUTAN dan LAPAS.

Pendataan merupakan informasi dasar untuk mengetahui besar dan luasnya masalah, sehingga dapat ditetapkan kebijakan RUTAN untuk mengatasi masalah tersebut. Data tersebut juga sangat bermanfaat bagi masyarakatan dan

pemerintah guna memberi bantuan yang diperlukan RUTAN, juga pihak-pihak terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan kasus tersebut.

1. Pencatatan Kejadian Harian

Dilakukan setiap hari sebagai bagian dari tugas personil pengamanan yang menjalankan piket jaga. Kejadian yang dicatat adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian NAPZA bagi diri sendiri atau secara bersama-sama; membujuk, menawarkan, memaksa, mengancam orang lain untuk memakai NAPZA untuk diri sendiri, minuman beralkohol, inhalansia, dengan diminum, ditelan, diisap, dihirup, disedot, dan disuntik.
- b. Tindakan kekerasan: mengompas, mencuri, mengancam, terlibat geng, perkelahian, menganiaya, mencoret-coret, merusak barang-barang milik RUTAN atau orang lain, dan sebagainya.
- c. Penyimpanan, pemilikan, jual beli atau pemasokan NAPZA termasuk minuman beralkohol serta senjata tajam atau alat yang membahayakan orang lain. Selain itu juga, buku atau video porno, alat judi, dan sebagainya.
- d. Pelanggaran disiplin lain: membangkang, melawan kepada petugas, mengenakan pakaian atau penampilan tak sesuai aturan, menghilangkan barang milik RUTAN atau milik orang lain, dan sebagainya.
- e. Keterangan tentang diri pelaku: umur, jenis kelamin, status, Blok Hunian, dan berbagai keterangan yang dianggap perlu
- f. Tindakan: upaya yang dilakukan, siapa yang melakukan, saran tindak lanjut penanganan kasus, dan keterangan lain yang diperlukan.

2. Pelaporan Bulanan, Triwulan, Tahunan

Hal yang dilaporkan adalah rekapitulasi jumlah laporan kejadian setiap bulan, triwulan, tahunan, serta kegiatan bulanan atau tahunan mengenai program kegiatan RUTAN. Kasus harus dijaga kerahasiaannya, dan menjadi arsip

Petugas Bimbingan dan Konseling. Laporan disampaikan kepada otoritas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

11. Indikator Kegiatan

Pencapaian sasaran dan target kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat akan dapat diketahui dari tolak ukur keberhasilan program yang disusun secara sistematis sesuai dengan misi dan visi program tersebut. Tolak ukur program kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Tolak ukur program

Tolak ukur program kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya peraturan atau tata tertib dan prosedur pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- b. Tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan;
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih terlatih (petugas RUTAN, tahanan dan narapidana)
- d. Terselenggaranya program pendidikan pencegahan bagi tahanan dan narapidana dalam kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban RUTAN Klas I Jakarta Pusat
- e. Terselenggaranya program penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA bagi wali dan keluarga atau pengunjung tahanan dan narapidana RUTAN
- f. Adanya kelompok atau wadah bagi pelaksanaan kegiatan, dengan uraian tugas masing-masing;

UNIVERSITAS INDONESIA

- g. Adanya program kerja dengan jadwal kegiatan yang terprogram dalam jangka waktu per tahun;
- h. Tersedianya layanan bimbingan dan konseling NAPZA yang bersifat proaktif dan rujukannya;
- i. Adanya aksesibiliti dan kerjasama dengan lembaga lain, seperti kesehatan, sosial, agama, dan penegak hukum;
- j. Penggalangan sumber dana dan sumber daya lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

12. Tolok ukur kegiatan program

Selanjutnya tolok ukur keberhasilan kegiatan program penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tahanan dan narapidana penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat tentang NAPZA, bahaya penyalahgunaannya, dan berbagai jenis penyakit yang dapat diderita sebagai dampak dari penyalahgunaan NAPZA, khususnya menyangkut penyakit Hepatitis B dan C serta HIV/AIDS berikut cara-cara penularan dan pencegahannya.
- b. Sikap tahanan dan narapidana terhadap penyalahgunaan NAPZA, perilaku kekerasan serta faktor diterminannya, juga terhadap orang dengan HIV positif, dan orang yang sudah masuk pada tahap AIDS.
- c. Berubahnya sikap tahanan dan narapidana terhadap dorongan yang memicu dirinya menggunakan NAPZA.
- d. Berubahnya sikap dan harapan tahanan dan narapidana RUTAN Klas I Jakarta Pusat terhadap pengaruh NAPZA.
- e. Meningkatnya pengetahuan tahanan dan narapidana tentang perilaku pemakaian NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat,

UNIVERSITAS INDONESIA

- cara menolak tekanan kelompok dan pengaruh media, cara mengelola stress, pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan keterampilan hidup lainnya.
- f. Terbentuknya norma tahanan dan narapidana yang anti terhadap penyalahgunaan NAPZA, dan anti kekerasan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat
 - g. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dan tindak kekerasan di kalangan tahanan dan narapidana.
 - h. Meningkatnya pengetahuan petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat tentang NAPZA, bahaya penyalahgunaan NAPZA berikut upaya pencegahannya, dan meningkatnya pengetahuan petugas tentang pencegahan kekerasan, permasalahan HIV/AIDS dan Hepatitis B dan C serta upaya pencegahannya.
 - i. Terbentuknya sikap petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang anti terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, kekerasan, dan meningkatnya kepedulian terhadap tahanan yang telah positif HIV, dan yang sudah masuk pada tahap AIDS.
 - j. Meningkatnya partisipasi petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, serta aksi kekerasan, juga terhadap permasalahan penyakit Hepatitis B dan C, serta HIV/AIDS.
 - k. Tersedianya buku ajaran (kurikulum) tentang upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat bagi tim pendampingan, bagi petugas RUTAN berikut materi publikasi dan program alat bantu.
 - l. Tersedianya buku ajaran (kurikulum) tentang upaya penanggulangan tindak kekerasan, dan permasalahan penyakit Hepatitis B dan C, TBC, serta HIV/AIDS bagi tim pendampingan, bagi petugas RUTAN berikut materi publikasi dan program alat bantu.

- m. Terbentuknya perkumpulan orang tua atau wali peduli terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA berikut kegiatannya.
- n. Adanya kebijakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dan tindak kekerasan di kalangan tahanan dan narapidana.
- o. Terciptanya jalinan kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

